

**DUALISME PEMIKIRAN  
METODE ISTINBATH HUKUM MADZHAB HANAFIYYAH DAN SYAFI'IIYAH  
TERHADAP HUKUM NIKAH TANPA WALI**

Tesis

OLEH  
YASFIN MAULANA MUHAMMAD  
NIM 19781009



**PROGRAM MAGISTER AL – AHWAL AL – SYAKHSHIYYAH  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIMMALANG  
2023**

**DUALISME PEMIKIRAN  
METODE ISTINBATH HUKUM MADZHAB HANAFIYYAH DAN SYAFI'IYYAH  
TERHADAP HUKUM NIKAH TANPA WALI**

Tesis  
Diajukan kepada  
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim  
Malang untuk memenuhi salah satu persyaratan  
dalam menyelesaikan Program Magister  
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

OLEH  
YASFIN MAULANA MUHAMMAD  
NIM 19781009

**PROGRAM MAGISTER AL – AHWAL AL – SYAKHSHIYYAH  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIMMALANG  
2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Proposal Tesis dengan Judul:

**DUALISME PEMIKIRAN METODE ISTINBATH HUKUM MADZHAB  
HANAFIYYAH DAN SYAFI'IIYYAH TERHADAP HUKUM NIKAH TANPA  
WALI**

Setelah diperiksa dan disetujui untuk diuji,

Pembimbing I,




Dr. H. Israqunnajah, M.Ag  
NIP. 196702181997031001

Pembimbing II,



Dr. Fakhruddin, M.HI  
NIP.197408192000031002

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. H. Fadil, M.Ag  
NIP. 196512311992031046

**LEMBAR PENGESAHAN TESIS**

Tesis dengan judul "DUALISME PEMIKIRAN METODE ISTINBATH HUKUM  
MADZHAB HANAFIYYAH DAN SYAFI'IIYAH  
TERHADAP HUKUM NIKAH TANPA WALI",

ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal, 31 Maret  
2023.

Dewan Penguji,

**Dr. Zaenel Mahmudi, MA.**  
NIP. 197306031999031001

Ketua

**R. Cecep Lukman Yasin, MA., PH.D.**  
NIP. 197312141998031000

Penguji Utama

**Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag**  
NIP. 196702181997031001

Pembimbing I

**Dr. Fakhruddin, M.HI**  
NIP. 197408192000031002

Pembimbing II



## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yasfin Maulana Muhammad  
NIM : 19781009  
Program Studi : al-Ahwal al-Syakhshiyah  
Judul Tesis : Dualisme Pemikiran Metode Istinbath Hukum Madzhab Hanafiyyah Dan Syafi'iyah Terhadap Hukum Nikah Tanpa Wali

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun

Batu, 17 agustus 2023

Hormat saya,



Yasfin Maulana Muhammad

NIM. 19781009

## **Persembahan**

Karya ini penulis persembahkan untuk Kedua orang tua tercinta, Bapak Fuad fulthoni, ibunda tersayang, Ibu Khusnul Hidayati, yang telah mencurahkan daya dan upaya dan mengarahkan demi pendidikan anak-anaknya tersayang dan untuk Istri tercinta yang selalu mensupport dalam menyelesaikan tugas ini.

## Moto

Keadilan adalah cinta kasih seorang yang bijak.

Iustitia est caritas saphientis (Leibnis).<sup>1</sup>

وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ

QS. Al-Baqarah: 197

Artinya: *Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya.*

---

<sup>1</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Cet-20. (Yogyakarta: Kanisius, 1982), 82.

## Abstrak

Muhammad, Yasfin Maulana. 2022. Dualisme Pemikiran Metode Istinbath Hukum Madzhab Hanafiyyah Dan Syafi'iyah Terhadap Hukum Nikah Tanpa Wali. Tesis, Program Studi al-Ahwal al-Syakhshiyah Pasca Sarjana Universitas Islam Negri Malang, Pembimbing:(1) Dr. H. Israqunnajah, M.Ag. (II) Dr. Fakhruddin, M.HI.

**Kata kunci:** Metode Istinbath Hukum Madzhab Hanafiyyah, Syafi'iyah, nikah tanpa wali.

Permasalahan seputar wali nikah dalam akad perkawinan sudah sejak lama diperbincangkan oleh ulama zaman dahulu, terutama pada status atau fungsi seorang wali dalam akad nikah. Disinilah peran seorang wali sangat menentukan sebagai wakil dari pengantin perempuan. Wali nikah mempunyai kedudukan dalam hukum islam diantaranya sebagai salah satu rukun nikah, Sebagian ulama berpendapat bahwa nikah dianggap tidak sah atau batal apabila dilakukan tanpa adanya seorang wali dari pihak perempuan. Sebagian ulama lain menyatakan wali nikah bukan merupakan salah satu dari rukun nikah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan Bagaimana metode Instinbat Hukum Madzhab Hanafiyah dan Syafiiyah terhadap Hukum Pernikahan Tanpa Wali, dan Bagaimana teori Mazdhab Hanafiyah dan madzhab Syafi'iyah tentang Hukum Pernikahan Tanpa Wali.

Melalui jenis penelitian hukum normatif atau penelitian pustaka *liberary research* (penelitian pusatakaan) yang berarti dalam penelitian ini bahan pustaka dijadikan sebagai sumber data utama. Sumber data yang diperoleh dari data primer dan sekunder. Hasil penelitian menjelaskan: *Pertama*, metode yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah dan asy-Syafii hampir mempunyai kesamaan diantaranya Al- Quran, sunnah, Ijma, perkataan sahabat, qiyas dan istihsan. hanya ada perbedaan dalam mengimplementasikan konteks nas. Madzhab Hanafiyyah lebih menggunakan Istihsan dan masdzhab Syafi'iyah lebih menggunakan Qiyas. *Kedua*, dalam teori ijtihad Maqhasidi masing-masing keduanya mempunyai dasar hukum dan kemaslahatan dalam menetapkan peran wali dalam perkawinan.

Dalam hal perkawinan Madzhab Hanafiyyah Membolehkan seorang perempuan dewasa dan cakap hukum untuk menikahkannya sendiri tanpa adanya seorang wali dengan catatan calon suaminya tersebut sederajat, karena wali tidak termasuk dalam rukun dan syarat dalam perkawinan. Menurut pandangan madzhab Syafiiyah wali nikah adalah hal penting yang menuntukan sah dan tidaknya sebuah perkawinan. Karena wali dalam perkawinan termsuk dalam rukun dan syarat perkawinan. Maka dengan ini hukum perkawinan tanpa disertai dengan walinya adalah batal



### *Abstract*

Muhammad, Yasfin Maulana. 2022. Dualism of Thought of the Hanafiyyah and Shafi'iyah Madzhab Legal Istibath Methods Toward the Law of Nikah Without Guardians. Thesis, al-Ahwal al-Syakhshiyah Postgraduate Study Program, State Islamic University of Malang, Supervisor: (I) Dr. H. Israqunnajah, M.Ag. (II) Dr. Fakhruddin, M.HI.

Keywords: Istibath Method of Law Madzhab Hanafiyyah, Syafi'iyah, marriage without guardian.

The issues surrounding the marriage guardian in the marriage contract have long been discussed by ancient scholars, especially on the status or function of a guardian in the marriage contract. This is where the role of a guardian is very decisive as a representative of the bride. Wali nikah has a position in Islamic law, including as one of the pillars of marriage, some scholars are of the opinion that marriage is considered invalid or void if it is carried out without a guardian from the woman's side. Some other scholars state that the marriage guardian is not one of the pillars of marriage.

This study aims to reveal how the method of Instinbat Hukum Madzhab Hanafiyyah and Syafiyyah on the Law of Marriage Without Guardian, and how the theory of Mazdhab Hanafiyyah and madzhab Syafi'iyah on the Law of Marriage Without Guardian.

Through the type of normative legal research or library research (library research) which means that in this research library material is used as the main data source. Data sources obtained from primary and secondary data. The results of the study explain: First, the methods used by Imam Abu Hanifah and ash-Shafi almost have similarities including the Quran, sunnah, Ijma, the words of friends, qiyas and istihsan. there are only differences in implementing the context of the text. The Hanafiyyah madzhab uses Istihsan more and the Shafi'iyah madzhab uses Qiyas more. Second, in the Maqhasidi ijtiha theory, each of them has a legal basis and benefit in determining the role of guardians in marriage.

In terms of marriage, the Hanafiyyah Madzhab allows an adult and legally capable woman to marry herself without a guardian provided that the prospective husband is equal, because the guardian is not included in the pillars and conditions of marriage. According to the view of the Syafiyyah madzhab, the marriage guardian is an important thing that determines whether a marriage is valid or not. Because the guardian in marriage is included in the pillars and conditions of marriage. So with this, the law of marriage without a guardian is void.

## ملخص

محمد، ياسفين مولانا. 2022. الثنائية في تفكير منهج استنباط القوانين في المذهب الحنفي والشافعي حول قوانين الزواج بدون ولي. رسالة ماجستير، برنامج دراسات ما بعد الدراسات العليا في الجامعة الإسلامية الحكومية مالانج، الإشراف: (1) د. إسراق النجاح، ماجستير. (2) د. فخر الدين، ماجستير في الدراسات الإسلامية .

كلمات مفتاحية: منهج استنباط القوانين في المذهب الحنفي، المذهب الشافعي، الزواج بدون ولي.

الزواج هو من السنن الله تعالى لجميع مخلوقاته، سواء البشر أو الحيوانات أو النباتات. الزواج هو نمط حياة وضعه الله تعالى لمخلوقاته كوسيلة لتكاثر النسل والحفاظ على الحياة. وقد تم تزويج كل زوجين بمعدات من الله تعالى لتحقيق هذا الهدف بأفضل طريقة ممكنة. يتضمن ذلك إقامة علاقة زوجية مقدسة بين الرجل والمرأة، وهي الزواج الذي يتم على أساس رضا المستقبلين، حيث يتم التعبير عن رغبتهم في الزواج من خلال عقد الزواج وشهادة الشهود بأتهما قد أصبحا زوجين شرعيين.

قضية الولي في عقد الزواج تمت مناقشتها منذ فترة طويلة من قبل علماء الزمن القديم، وخاصة فيما يتعلق بوضع أو دور الولي في عقد الزواج. كما هو معروف في المجتمع، أن الشخص الذي يقول "إيجاب" هو الجانب النسائي بينما القبول يأتي من الجانب الرجالي، وهنا يأتي دور الولي كممثل للعروس. الولي في عقد الزواج له موقعه القانوني والشرعي، حيث يعتبر بعض العلماء أن الزواج غير صحيح أو باطل إذا تم دون وجود ولي من جانب العروس. ويعتبر بعض العلماء الآخرين أن الولي في عقد الزواج ليس أحد أركانه. وبالتالي، يعتبر الزواج صحيحًا حتى بدون وجود ولي من جانب العروس. بناءً على الشرح أعلاه، اهتم الباحث بدراسة وتقديم تحليل عميق لآراء المذهب الحنفي والمذهب الشافعي فيما يتعلق بقوانين الزواج بدون ولي .

تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن كيفية استنباط منهجي المذهب الحنفي والمذهب الشافعي لقوانين الزواج بدون ولي، وكيفية نظرية المذهب الحنفي والمذهب الشافعي في قوانين الزواج بدون ولي. يتم كتابة هذا البحث استنادًا إلى البحث في المكتبات (بحث المكتبات)، مما يعني أن المصادر المكتوبة تُستخدم كمصدر رئيسي للبيانات في هذا البحث. تتمثل مصادر البيانات في البيانات الأولية والثانوية.

أوضحت نتائج البحث أن: (1) المذهب الحنفي يستنتج أن المرأة البالغة (عذراء أو أرملة) والتي لديها عقل سليم ليس لديها حاجة لولي في حالة الزواج، بسبب قدرتها على التصرف بمفردها في القانون بناءً على البلوغ والقدرة العقلية (القانونية)؛ (2) المذهب الشافعي يستنتج أن أي امرأة ترغب في الزواج يجب أن تحضر وليها وشاهدين من الذكور العاديين. وإذا قامت امرأة بزواج

## Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat Tuhan Pencipta alam semesta, Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, yang karena atas berkat rahmat, hidayah serta *inayah*-Nya penyusun tugas akhir mampu menyelesaikan tesis ini dengan baik. Tidak lupa *shalawat* beserta salam, senantiasa tercurahkan kepada baginda besar, Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*, keluarga serta para sahabatnya.

Pepatah tradisi Jawa menyebutkan “*Ojo keminter mundak keblinger, ojo cidro mundak ciloko!*” (Jangan jadi orang yang sok tahu nanti tersesat, jangan khianat nanti celaka!). Penyusunan tesis ini adalah persembahan idealisme serta *ikhtiar* terakhir selama masa perkuliahan pada jenjang magister di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak mungkin berhasil diselesaikan kecuali dengan ‘campur tangan’ beberapa pihak.

Sebagai pengantar, sudah sepatutnya penulis mempersembahkan ucapan terima kasih baik yang terlibat secara tidak langsung sehingga tesis ini dapat diselesaikan:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
3. Dr. H. Fadil SJ, M.Ag., selaku Ketua Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

4. Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag dan Dr. Fakhruddin, M.HI. selaku pembimbing;
5. Orang tua penulis yang tiada hentinya memberikan segala perhatian baik secara moral, terlebih secara finansial; dan
6. Teman-teman Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Setiap dukungan, bantuan, dan harapan yang telah diberikan baik oleh pihak-pihak yang tertulis di atas maupun yang belum tertulis, semoga Allah SWT membalas segala kebaikannya dengan sebaik-baiknya balasan, serta selalu diberikan limpahan rahmat serta kasih sayang Allah SWT. *Aamiin.*

Malang, 15 Agustus 2023

## DAFTAR ISI

Contents	
<b>Halaman Tesis</b> .....	<b>0</b>
<b>Halaman Tesis</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>LEMBAR PENGESAHAN TESIS</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH</b> .....	<b>i</b>
<b>Persembahan</b> .....	<b>iv</b>
<b>Moto</b> .....	<b>v</b>
<b>Abstrak</b> .....	<b>vi</b>
<i>Abstract</i> .....	<b>vii</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>Pedoman Transliterasi</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	<b>4</b>
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	<b>4</b>
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	<b>4</b>
<b>E. Penelitian Terdahulu</b> .....	<b>5</b>
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
<b>A. Pernikahan</b> .....	<b>11</b>
<b>B. Konsep Wali dalam Perkawinan</b> .....	<b>18</b>
<b>1. Pengertian Wali</b> .....	<b>18</b>
<b>2. Syarat-syarat Wali Nikah</b> .....	<b>24</b>
<b>3. Macam-macam Wali Nikah</b> .....	<b>26</b>
<b>C. Ijtihad Maqhasidi</b> .....	<b>29</b>
<b>D. Metode istinbath Hukum Madzhab Hanafiyah</b> .....	<b>31</b>
<b>1. Biografi Imam Abu Hanifah (80-150H/699-767M)</b> .....	<b>31</b>
<b>2. Latar Belakang Intelektual Imam Abu Hanifah</b> .....	<b>33</b>
<b>3. Metode Istinbath Imam Abu Hanifah</b> .....	<b>37</b>

<b>E. Metode Istinbath Hukum Madzhab Syafi'iyah .....</b>	<b>59</b>
1. Biografi Imam asy-Syafi'I (150-204 H/764-820 M).....	59
2. Latar Belakang Intelektual Imam asy-Syafi'i .....	60
3. Metode Istinbath Imam asy-Syafi'i.....	64
<b>F. Teori Madzhab Hanafiyyah dan Syafi'iyah Terhadap Hukum Nikah Tanpa Wali.....</b>	<b>74</b>
1. Teori Madzhab Hanafiyyah terhadap Nikah Tanpa Wali.....	74
2. Teori Istinbath Hukum Madzhab Syafiiyah terhadap Nikah Tanpa Wali. ....	82
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>90</b>
A. Metode Penelitian .....	90
B. Teknik Pengumpulan Data .....	95
C. Analisis Data .....	95
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>97</b>
A. Metode Istimbat Hukum Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'I Terhadap Hukum Nikah Tanpa Wali .....	97
1. Metode Istimbat Hukum Imam Abu Hanifah Terhadap Hukum Nikah Tanpa Wali.....	97
2. Metode Istimbat Hukum Imam asy-Syafi'i Terhadap Hukum Nikah Tanpa Wali.....	98
B. Teori Madzhab Hanafiyyah dan Syafi'iyah Terhadap Nikah Tanpa Wali.....	98
1. Teori Madzhab Hanafiyyah Terhadap Nikah Tanpa Wali.....	98
2. Teori Madzhab Syafiiyyah Terhadap Nikah Tanpa Wali.....	101
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>104</b>
A. Simpulan.....	104
B. Saran .....	105
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>106</b>

## Pedoman Transliterasi

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia, bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

### B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l

ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vocal, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang "ع".

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” juga untuk suara diftong, wasu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = نو misalnya قول menjadi qawlun



Diftong (ay) = **اي** misalnya **خير** menjadi **khayrun**

#### **D. Ta' marbûthah (ة)**

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya **الرسالة المدرسة** menjadi **al-risalat<sub>h</sub> li al-mudarrisah**, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya **في رحمة الله** menjadi **fi rahmatillâh**.

#### **E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam Al-Bukhâriy mengatakan.
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.
3. Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.
4. Billâh ‘azza wa jalla.

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Allah menciptakan pola hidup untuk seluruh manusia (makhlukNya) untuk berpasang-pasangan, tidak hanya manusia akan tetapi termasuk di didalamnya juga hewan dan tumbuhan. Dengan tujuan untuk melanjutkan keturunan dan kehidupan yang sakinah mawaddah warahmah sesuai dengan ketentuan yang sudah di tetapkan dalam al-Quran dan as-Sunnah.

Allah SWT telah membekali semua makhluknya dengan akal terutama terhadap manusia dengan tujuan agar tidak memiliki perilaku yang sama dengan makhluk lainya seperti binatang yang selalu mendahulukan hawa nafsunya serta melampiaskan dengan bebeas tanpa aturan dan ikatan yang resmi. Dengan adanya pernikahan Allah SWT menjadikan hubungan anantara laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang suci dengan dasar tanpa adanya paksaan diantara keduanya akan tetapi terjalin atas dasar saling ridha. Ditunjukkan dengan ucapan ijab dan qabul sebagai dasar keridhaan diantara keduanya dan harus di saksikan banyak orang untuk menyatakan bahwa keduanya telah sah menjadi suami dan istri.

Dengan diaksanakanya pernikahan, Allah SWT memberikan fitrah terhadap manusia untuk berpasanga-pasangan antara laki-laki dan perempuan dalam menjalani kehidupan dan menyambung garis keturunan. Nilai positif untuk perempuan agar terhindar dari pemuas nafsu setiap laki-laki yang

menginginkanya. Dengan adanya pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang saling ridha dapat membentuk keluarga yang bahagia dan penuhkasih sayang sehingga akan mendapatkan keturunan yang baik dan ridha Allah SWT.<sup>2</sup>

Peran wali dalam perkawinan dalam hukum keluarga Islam merupakan syarat penting dengan hadirnya seorang wali dalam perkawinan. Pada dasarnya hadirnya seorang wali dalam perkawinan atau akad bertujuan untuk memelihara kemaslahatan dan menjaga hak-hak yang dimiliki oleh seseorang yang berada di bawah perwalian<sup>3</sup> Permasalahan seputar wali nikah dalam akad perkawinan sudah sejak lama diperbincangkan oleh ulama zaman dahulu, terutama pada status atau fungsi seorang wali dalam akad nikah. Seperti diketahui pada prakteknya di masyarakat, yang mengucapkan ijab adalah dari pihak perempuan sedangkan yang mengucapkan Qabul adalah dari pihak laki-laki, disinilah peran seorang wali sangat menentukan sebagai wakil dari pengantin perempuan<sup>4</sup>

Wali nikah mempunyai kedudukan dalam hukum islam diantaranya sebagai salah satu rukun nikah, Iman Syafi'i berpendapat bahwa nikah dianggap tidak sah atau batal apabila dilakukan tanpa adanya seorang wali dari pihak perempuan. Berbeda dengan pendapat madzhab Hanafiyah yang

---

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Jakarta, Cakrawala 2008),197

<sup>3</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *al Fiqh alaa Madzhab al Aarba'ah, juz 4* (Beirut: Darul kutub), 29

<sup>4</sup> Selamat Aminuddin, *Fiqih Munakakhat*, (bandung: Pustaka Setia, 1999), 28

menyatakan wali nikah bukan merupakan salah satu dari rukun nikah. Dengan ini nikah dipandang sah walalupun tanpa adanya wali dari pihak perempuan<sup>5</sup>

Sedangkan menurut madzhab Syafi'i dan Maliki, makna haqiqi nikah adalah akad, sedangkan yang diartikan secara majaz adalah *al-wat'u* (bersenggama). Kalimat nikah mempunyai dua makna sekaligus diantaranya akad dan *al-wat'u* (bersenggama). Pendapat ini dianggap pendapat yang paling lebih jelas karena syariat menggunakan kata nikah sebagai akad, dan terkadang menggunakannya sebagai makna *al wat'u* (bersenggama).<sup>6</sup>

Peran wali dalam perkawinan dalam hukum keluarga Islam merupakan syarat penting dengan hadirnya seorang wali dalam perkawinan. Pada dasarnya hadirnya seorang wali dalam perkawinan atau akad bertujuan untuk memelihara kemaslahatan dan menjaga hak-hak yang dimiliki oleh seseorang yang berada di bawah perwalian.<sup>7</sup>

Nikah tanpa wali adalah permasalahan khilafiyah ijthadiyah diantara para ulama madzhab. Dikarenakan didalam al-Quran tidak dijelaskan secara spesifik mengenai wali dalam pernikahan menjadi rukun dalam akad nikah, perbedaan tersebut hanya di sebabkan perbedaan dalam menafsirkan ayat-ayat al-Quran dan hadist yang berkaitan dengan permasalahan wali dalam perkawinan. Berdasarkan permasalahan latar belakang di atas penulis melihat

---

<sup>5</sup> Zainuddin bin Ibrahim, *Bahrur Raiq Sarh Kanzud daqaiq*, juz 6, (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), hlm. 357.

<sup>6</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *al Fiqh ala Madzhab al Aarba'ah*, juz 4 (Beirut: Darul kutub), 7

<sup>7</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *al Fiqh alaa Madzhab al Aarba'ah*, juz 4 (Beirut: Darul kutub), 29

sangat perlu untuk mengkaji dan menganalisa metode istinbath hukum madzhab Hanafiyah dan metode istimbath hukum syafiiyah terhadap hukum pernikahan tanpa wali, apakah peran wali disini untuk kemashlahatan atau sebagai dasar syarat perkawinan.

Adapun judul penelitian ini berdasarkan penjelasan di atas yaitu:

**“DUALISME PEMIKIRAN METODE ISTINBATH HUKUM  
MADZHAB HANAFIYYAH DAN SYAFI’IYYAH TERHADAP  
HUKUM NIKAH TANPA WALI “**

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana metode Instinbat Hukum Madzhab Hanafiyah dan Syafiiyah terhadap Hukum Pernikahan Tanpa Wali?
2. Bagaimana teori Mazdhab Hanafiyah dan syafiiyyah tentang Hukum Pernikahan Tanpa Wali?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Menjelaskan konsep metode Istimbat Hukum Madzhab Hanafiyah dan Syafi’iyyah terhadap Nikah Tanpa Wali.
2. Menjelaskan teori Madzhab Hanafiyah dan Syafiiyah terhadap Nikah Tanpa Wali.

**D. Manfaat Penelitian**

Diharapkan hasil penelitian ini menghasilkan kontribusi terhadap keilmuan Al-ahwal As-syakhshiyah yang mana bias memperluas pengetahuan dan menjadi bahan diskusi atau kajian lebih lanjut. Guna

menambah khazanah perkembangan ilmu pengetahuan khususnya tentang pandangan imam abu hanifah nikah tanpa wali, penelitian ini menambah perbendaharaan karya tulis ilmiah di Perpustakaan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, serta bisa menjadi referensi untuk meneliti lebih lanjut tentang pandangan imam abu hanifah nikah tanpa wali. Karena penelitian ini termasuk dalam penelitian yang relevan dengan kompetensi Mahasiswa Fakultas Syariah yang berhubungan dengan perkawinan.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Penjabaran seputar penelitian dengan tema sejenis pada bagian ini, dianggap penting sebagai upaya yang menunjukkan unsur kebaruan di antaranya:

1. Jurnal yang di tulis oleh Muhammad Rasyid dengan judul "*Pandangan tokoh masyarakat tentang larangan ayah muallaf menjadi wali dalam perkawinan: Studi kasus di Desa Pengulon Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Provinsi Bali*". Penelitian ini memfokuskan permasalahan pandangan tokoh masyarakat desa pengulon yang masih memegang erat tradisi untuk menjaga tali persaudaraan kepada non-Muslim, melarang untuk ayah kandung yang muallaf untuk menjadi wali nikah anak perempuannya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Wali adalah seorang laki-laki yang berwenang mengijabkan dalam suatu perkawinan calon mempelai wanita. Peran seorang Wali sangat penting

dalam sebuah perkawinan akan tetapi tokoh masyarakat desa punglon melarang ayah kandung yang muallaf untuk menjadi wali mikah anak perempuannya. Maka penulis akan meneliti tentang: Bagaimana pandangan tokoh masyarakat tentang ayah muallaf yang menjadi wali dalam pernikahan, dan Apa faktor-faktor penyebab tokoh masyarakat melarang ayah muallaf menjadi wali dalam pernikahan. yaitu tertuju kepada tradisi yang mana memang sudah dijaga oleh masyarakat bali yakni nyama braya<sup>8</sup>

2. Jurnal yang ditulis oleh Ida Mufidah dan Masruhan dengan judul “*Studi Kritis Nikah Tanpa Wali kajian Tafsir Ahkam Qs. Al-Baqarah: 232*”. Penelitian ini memfokuskan study kritis penafsiran ayat yang berkaitan dengan kesahan nikah tanpa wali.<sup>9</sup>
3. Jurnal yang ditulis oleh Nurzulia Febri Hidayati “*Perempuan sebagai wali nikah: larangan atau peringatan*”. Karena justifikasi perempuan tidak dapat menikah dengan sendirinya, maka dipandang tidak akan mampu menikahkan orang lain, termasuk menikahkan anak perempuannya sekalipun dia adalah orang yang memiliki kedekatan secara emosional. Padahal selangkah lebih maju perempuan tidak jauh tertinggal dengan laki-laki dalam hal kecakapan bertindak, jika hal itu dijadikan reasoning

---

<sup>8</sup> Muhammad Rasyid, “Pandangan tokoh masyarakat tentang larangan ayah muallaf menjadi wali dalam perkawinan: Studi kasus di Desa Pengulon Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Provinsi Bali,” *Jurnal thesis.uin-malang*, no, 31881 (2021): 48-52

<sup>9</sup> Ida Mufidah dan Masruhan, “*Studi Kritis Nikah Tanpa Wali kajian Tafsir Ahkam Qs. Al-Baqarah: 232*”, *FITUA Jurnal Studi Islam*, Vol. 2, No. 2, (2021), 183-187

perempuan tidak pantas menjadi wali maka sepertinya tidaklah tepat.<sup>10</sup> Sesungguhnya konstruksi wali yang demikian perlu dire-thinking apakah merupakan larangan mutlak atau impact dari tradisi yang dilanggengkan.

4. Jurnal yang ditulis oleh Zaenal Muttaqin “*Kajian hadits tentang perwalian dan kesaksian (Membaca Perbincangan Fuqaha tentang Wali dan Saksi dalam Pernikahan)*”. persoalan kedudukan dan peran wali dalam pernikahan merupakan sesuatu yang ijthadiyyah, karena dalil-dalil yang menjadi dasar tentang kedudukan dan peran wali dalam pernikahan bersifat interpretable, sehingga melahirkan perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha.<sup>11</sup>
5. Jurnal yang ditulis oleh Hasyim “*Anak dibawah umur sebagai wali nikah: suatu konsekwensi hukum dan urgensitas urutan perwalian*”. Penelitian ini mengkaji tentang kedudukan anak di bawah umur yang bertindak sebagai wali, dengan melihat implikasi hukum dan urgensitas hierarki perwalian dalam fiqh munakahat. Tujuan kajian ini untuk memperkuat analisis normatif kedudukan mutlak seorang wali.<sup>12</sup>
6. Jurnal yang ditulis oleh Jefry Tarantang “*Relevansi Hadist Tentang Wali Nikah Di Zaman Modern*”. Wali nikah dalam konteks hadis merupakan

---

<sup>10</sup> Nurzulia Febri Hidayati, “*Perempuan sebagai wali nikah: larangan atau peringatan*”, PALITA: Journal of Social-Religion Research, Vol.3, No. 1 (2018) 62-65

<sup>11</sup> Zaenal Muttaqin, “*Kajian hadits tentang perwalian dan kesaksian (Membaca Perbincangan Fuqaha tentang Wali dan Saksi dalam Pernikahan)*”, DARUSSALAM: jurnal online IAI Darussalam, Vol. 23, No. 2 (2022),61-62

<sup>12</sup> Hasyim Harun, *Anak dibawah umur sebagai wali nikah: suatu konsekwensi hukum dan urgensitas urutan perwalian*”, AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan, Vol.2, No.2 (2020), 147-150



suatu kewajiban. Hal ini relevan dengan perkembangan di zaman modern sekarang ini. Namun begitu, wali juga tidak memaksa pengantin perempuan yang tidak baik untuk kemaslahatannya. Kerangka hukum perkawinan di Indonesia telah mereduksi keharusan wali menjadi syarat nikah yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu, dalam konteks relevansi hadis tentang wali nikah di zaman sekarang merupakan suatu keharusan yang menjadi bentuk perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat (hifzul 'irdh).<sup>13</sup>

7. Jurnal yang ditulis oleh Amiruddin Nur Muhammad "*Posisi perempuan sebagai wali nikah istinbath hukum Khairuddin Nasution*". Dalam interpretasi perempuan sebagai wali Khoiruddin Nasution menggunakan landasan epistemologis masyarakat bilateral dengan menggunakan pendekatan tematik holistik yang dengan mendasarkan pada paradigma bilateral dan menggunakan dikembangkan analisis sosiologis. Sesuai perkembangan zaman yang modern identik dengan kemajuan pengetahuan dan teknologi yang membuka kesempatan bagi perempuan dapat berperan dalam sektor domestik dan publik maka pemikiran Khoiruddin tentang perempuan sebagai wali nikah dapat sebagai

---

<sup>13</sup> Jefry Tarantang," Relevansi hadist Tentang Wali Nikah Di Zaman Modern", AHKAM: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 1, No.1 (2022), 11-12

alternatif dalam konteks pengembangan perwalian dalam hukum Islam untuk zaman modern ini.<sup>14</sup>

**Tabel Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian**

No.	Nama Peneliti, Tahun, dan Sumber	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1	Muhammad rasyid, 2021, Thesis	Kajian tentang pernikahan tanpa wali	Fokus permasalahan dan ruang lingkup kajian	Mengangkat metode hukum nikah tanpa wali istinbath hukum hanafiyah dan syafiiyah.
2	Ida mufida dan Masruhan, 2021, Jurnal Study Islam	Kajian nikah tanpa wali	Tujuan penelitian, metode nikah tanpa wali	Pengkajian tidak hanya penafsiran akan tetapi juga menggunakan metode hukum keduanya.
3	Nurzulia Febri Hidayati, 2018, Journal of Social-Religion Research	Kajian terhadap wali nikah	Ruang lingkup kajian dan luaran (tujuan penelitian)	Penguatan posisi kajian dengan prespektif masing masing madzhab
4	Zaenal Muttaqin, 2022, Jurnal Study Quran dan Hukum.	Kajian hukum wali nikah	Ruang lingkup kajian dan komparasi hukum	Kajian komprehensif dengan prespektif masing masing madzhab

<sup>14</sup> Amiruddin Nur Muhammad,” posisi perempuan sebagai wali nikah istinbath hukum Khairuddin Nasution”, JELHUM: journal of Economics, Law, and Humanities, Vol. 2, No.1, (2023), 8-13

5	Hasyim Harun, 2020, Jurnal Hukum Keluarga Islam	Kajian wali nikah	Tujuan Penelitian dan ruang lingkup hukum	Pengkajian tidak semata-mata pada analisis putusan semata, namun juga identifikasi kekosongan hukum.
6	Jefry Tarantang, 2022, jurnal	Kajian Wali Nikah	Ruang lingkup kajian dan luaran (tujuan penelitian)	Kajian komprehensif dengan prespektif masing masing madzhab
7	Amiruddin Nur Muhammad, 2023	Kajian Wali nikah	Tujuan penelitian, metode nikah tanpa wali	Kajian komprehensif dengan prespektif masing masing madzhab

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Pernikahan

Makna haqiqi nikah adalah akad, sedangkan yang diartikan secara majaz adalah *al-wat'u* (bersenggama). Kalimat nikah mempunyai dua makna sekaligus diantaranya akad dan *al-wat'u* (bersenggama). Pendapat ini dianggap pendapat yang paling lebih jelas karena syariat menggunakan kata nikah sebagai akad, dan terkadang menggunakannya sebagai makna *al-wat'u* (bersenggama).<sup>15</sup>

Pengertian perkawinan dan pernikahan diartikan sama dalam kamus Bahasa Indonesia. Karena kata perkawinan diambil dari kata “*kawin*” yang diartikan “*nikah*”. Karena kata ini adalah bentuk Masdar dari kata “*نكح* -

*نكح*” yang artinya adalah “bersetubuh” (الوطء) dan “berkumpul”

(الجمع).<sup>16</sup>

Menurut ahli fiqh, makna hakiki nikah adalah akad, sementara makna *majāzī*-nya adalah bersetubuh, karena makna itulah yang masyhur dalam al-

---

<sup>15</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *al Fiqh ala Madzhab al Aarba'ah, juz 4* (Beirut: Darul kutub), 7

<sup>16</sup> Ahmaad Warson Munawwir, *Al-Munawwir kamus lengkap Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1461.

Qur'an dan hadis. Kelompok Syafi'i dan Malikî memperkuat pendapat ini dengan beberapa argumen, dari QS. Al-nūr: 32 dan hadis Nabi:

وَأَنْكِحُوا الْيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ (النور 32)

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan...”*

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُرِجْتُ مِنْ نِكَاحٍ,

وَلَمْ أَخْرُجْ مِنْ سِفَاحٍ مِنْ لَدُنْ آدَمَ إِلَى أَنْ وَلَدَنِي أَبِي وَأُمِّي فَلَمْ يُصْنِنِي مِنْ سِفَاحٍ

الْجَاهِلِيَّةِ شَيْءٌ”

*“Dari Ali ra, Rasulullah bersabda, "Saya dilahirkan dari pernikahan, bukan perzinaan, sejak Adam hingga ayah ibu melahirkan saya, maka tidak ada (tradisi) perzinaan Jahiliyah yang menimpaku”.*

Kata “*nikah*” dalam ayat di atas QS. Al-nur: 32 secara jelas menunjukkan makna “*akad*” tidak mungkin diartikan “bersetubuh”. Demikian pula dua hadis di bawahnya. Dalam hadist juga menegaskan makna akad, karena dalam hadis itu menunjukkan bahwa nikah adalah lawannya sifah sementara sifah identik dengan bersetubuh (zina). Secara bahasa, makna nikah adalah berkumpul dan bersetubuh. Sebagaimana diketahui makna bersetubuh

dan berkumpul lebih sempurna dalam akad. Oleh sebab itu lebih tepat jika nikah dimaknai akad<sup>17</sup>

Menurut Madzhab Hanafiyyah, secara haqiqi makna nikah adalah *al-wat'u* (bersenggama), dan secara majaz maknanya adalah akad, dengan adanya akad ini maka digunakan sebagai media untuk kehalalan berhubungan badan antara suami dan istri, dan didalam akad juga terkandung makna *al-damm* (berkumpul) yang berarti anata suami dan istri berkumpul menjadi satu, dan diantara keduanya seperti menjadi satu orang dalam melaksanakan keawajiban demi kebahagiaan dan kemaslahatan keluarga.<sup>18</sup>

Degan ini apabila ada kata “nikah” dalam Al-Quran dan Hadist tanpa ada *qarinah* (indikator), maka makna aslinya adalah *al-wat'u* (bersenggama), sebagaimana dalam QS. an-Nisaa' ayat: 22,

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ

سَبِيلًا (النساء : 22)

“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)”.

---

<sup>17</sup> Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, (Tangerang: Tira Smart, 2019), 1-3

<sup>18</sup> Al-Syamsuddin al-Sarakhshi, *al-Mabsut* (Beirut: Dar al-Ma'rifah), 192

Kata نكح pada ayat ini bermakna *al-wat'u* (bersenggama). Oleh karena itu larangan menikah pada ayat ini tidak sekedar larangan dalam akad nikah melainkan juga larangan *al-wat'u* (bersenggama)<sup>19</sup>

Dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 1 Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi: "*Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*".<sup>20</sup>

Menurut kompilasi hukum islam pasal 2:

"*Akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah*". Apabila pengertian tersebut dibandingkan dengan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan) dan KHI maka pada dasarnya antara pengertian perkawinan menurut hukum Islam dan menurut UU Perkawinan tidak terdapat perbedaan prinsipil.<sup>21</sup>

Dalam hukum perkawinan islam di Indonesia ditetapkan adanya rukun dan syarat dalam perkawinan. Adapun rukun nikah adalah:

1. Pengantin lelaki (Suami)
2. Pengantin perempuan (Istri)
3. Wali

---

<sup>19</sup> Rahman, *Hukum perkawinan islam menurut empat madzhab*, 2

<sup>20</sup> Lihat pasal 1 Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

<sup>21</sup> Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 16

4. Dua orang saksi lelaki
5. Ijab dan Kabul (akad nikah)

Terhadap rukun diatas, maka dapat dijabarkan bahwa syarat-syarat sah perkawinan antara kedua mempelai antara lain:

1. Calon mempelai laki-laki
  - a. bahwa ia betul laki-laki (terang/jelas)
  - b. Calon suami beragama islam
  - c. Akil baligh dan mukallaf
  - d. Calon mempelai laki-laki diketahui dan tertentu
  - e. Calon mempelai itu jelas halal dikawin dengan calon istri
  - f. Calon laki-laki tahu dan mengenal calon istri serta tahu betul bahwa calon istrinya itu halal untuk dikawini
  - g. Calon suami itu rela untuk melakukan perkawinan"
  - h. Tidak dalam kondisi sedang ihram baik haji ataupun umroh
  - i. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
  - j. Calon suami tidak sedang dalam keadaan beristri 4.
2. Calon mempelai wanita
  - a. Beragama islam



- b. Akil baligh
- c. Bahwa ia betul wanita (terang/jelas) dengan artian bukan seorang khunsa.
- d. Halal bagi calon mempelai laki-laki atau wanita itu haram untuk dikawini
- e. Calon mempelai wanita adak dalam ikatan perkawinan
- f. Calon mempelai wanita tidak dalam masa iddah
- g. Tidak ada paksaan
- h. Tidak dalam ihram baik haji ataupun umroh.<sup>22</sup>

Berpasang-pasangan merupakan salah satu sunnatullah atas seluruh makhluk-Nya, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Allah swt berfirman dalam QS. Adz-Dzariyat: 49,

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)."*

Dan Allah berfirman dalam QS. Yasin: 36,

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

---

<sup>22</sup> Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih (eds), *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: GAMA MEDIA 2017), 58-59

*"Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui."*

Berpasang-pasangan merupakan pola hidup yang ditetapkan oleh Allah swt. bagi makhluk-Nya sebagai sarana untuk memperbanyak (melanjutkan) keturunan dan mempertahankan hidup, yang mana, masing-masing pasangan telah diberi bekal oleh Allah swt. untuk mencapai tujuan tersebut dengan sebaik mungkin. Allah swt berfirman dalam QS. al-Baqarah: 13,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَا شُكُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ...

Allah SWT tidak ingin manusia memiliki perilaku yang sama dengan makhluk-Nya yang lain (binatang) yang senang mengumbar nafsunya dan melampiaskannya dengan bebas hubungan antara laki-laki dan perempuan terjadi tanpa aturan maupun ikatan. Allah SWT telah menerapkan aturan yang sesuai dengan fitrah manusia, yang dengan fitrah tersebut, harga diri dan kehormatannya dapat terjaga. Oleh karena itu, Allah SWT menjadikan hubungan laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang suci, yaitu pernikahan yang terjalin atas dasar saling ridha di antara calon suami dan calon istri. Ucapan ijab dan qabul sebagai wujud keridhaan di antara mereka, juga disertai dengan kesaksian banyak orang yang menyatakan bahwa mereka telah sah menjalin hubungan sebagai suami-istri.

Dengan disyariatkannya pernikahan, manusia dapat menjalani hidupnya sesuai dengan fitrah yang ada dalam dirinya dan dapat menghindari terputusnya garis keturunan. Di samping itu, diri para perempuan juga dapat terjaga dari pemuas nafsu setiap laki-laki yang menginginkannya. Pernikahan juga dapat membentuk rumah tangga dengan kelembutan seorang ibu dan kasih sayang seorang ayah, sehingga dapat memberikan keturunan yang baik. Pernikahan. seperti inilah yang akan mendapatkan keridhaan dari Allah SWT dan diinginkan oleh Islam.<sup>23</sup>

## **B. Konsep Wali dalam Perkawinan**

### **1. Pengertian Wali**

Wali diambil dari kata kerja yaitu: “*waliya-yawli-wilayah* dan jamaknya *alwilayah*” (ولي-يولي-ولايةولي ج اولياء) yang diartikan dengan menguasainya atau diartikan dengan membantu. Kedudukan seorang wali dalam pernikahan ditujukan bagi seorang perempuan agar ia mempunyai hak atau kekuasaan dalam akad pernikahan. Sebagai dasar hukum keberadaan wali tertulis dalam hadist yang berbunyi “wanita mana saja yang hendak ingin menikahkannya tanpa meminta izin dari walinya, maka nikahnya tidak sah (batal), tidak sah (batal), tidak sah (batal)”. (HR. Titmidzi). Dengan rujukan dasar hadist diatas dapat di tekankan bahwa

---

<sup>23</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 3 (Jakarta, Cakrawala 2008),196-197

pernikahan yang dilakukan tanpa disertakanya wali maka nikahnya tidak sah (batal).

Keberadaan wali dalam pernikahan hanya dilakukan pada mempelai perempuan. Yang di maksud wali adalah hak atau kewenangan yang di miliki seseorang untuk bertindak atas nama orang lain dalam menikahkan seorang perempuan dengan seorang laki-laki. Karena wali termasuk dalam rukun dalam pernikahan maka syarat adanya wali harus di penuhi oleh mempelai perempuan untuk menikahkannya. Menurut madzhab hanafiyyah, pengertian wali dalam pernikahan yaitu orang yang mempunyai kewenangan dalam mengucapkan ijab untuk orang lain baik diterima atau tidak. Wali nikah dalam madzhab Hanafiyyah bukan termasuk dari rukun nikah akantetapi wali adalah syarat pernikahan untuk anak yang belum baligh (kecil), budak dan orang gila.

Perwalian dibagi menjadi dua macam bagian pertama, perwalian atas harta benda dan perwalian atas diri seseorang. Perwalian atas harta dan benda maksudnya adalah seseorang yang mempunyai kewenangan untuk mengatur harta seseorang yang belum cakap hukum dalam mempertanggung jawabkan perbuatanya baik dalam jual-beli, gadai, sewa, dan lain-lain. Adapun perwalian atas diri seseorang maksudnya adalah seseorang yang mempunyai hak atau kewenangan dalam mengatur

seseorang yang masih belum cakap hukum, baik dalam mendidik, menikahkan, merawat, dan lain-lain.<sup>24</sup>

Perwalian dalam perkawinan tergolong dalam perwalian atas diri seseorang. Urutan wali atas diri seseorang menurut madzhab Hanafiyah adalah anak kemudian ayah, kakek, saudara laki-laki, dan paman. Urutannya sesuai dengan urutan pembagian dalam hukum warisan, yaitu dimulai dari anak, ayah, saudara, paman. Saudara kandung lebih didahulukan daripada orang yang dari jalur ayah saja. Jika tidak ada kerabat itu maka perwaliannya dipindahkan kepada ibu kemudian baru kepada sanak keluarga.

Adapun dalam madzhab Maliki, urutan perwaliannya adalah dari anak, bapak, orang yang diwasiati, saudara laki-laki, kakek, dan paman. Jadi, wali atas diri seseorang menurut mereka adalah anak dan anaknya, kemudian ayah, orang yang diberi wasiat, kemudian saudara laki-laki dan anaknya, kemudian saudara dari ayah dan anaknya, kemudian kakek, kemudian paman dan anaknya. Dalam urutan ini, saudara kandung lebih didahulukan daripada saudara yang bukan kandung, kemudian putusan hakim di masa sekarang ini.

Seorang wali dipaksa untuk mengambil orang yang *ahliyyatul ada'*nya kurang setelah masa hadhanah selesai karena perwalian atas diri seseorang itu termasuk hak dari orang yang diurus.

---

<sup>24</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 10* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 82

Kewenangan wali atas diri seseorang adalah mendidik dan mengajar, menjaga ke sehatan, mengawasi perkembangan fisik, menyekolahkan, dan mengurus pernikahannya. Jika yang diwalikan itu seorang perempuan maka wali wajib menjaga dan mengajarkan keterampilan, dan dalam hal ini wali tetap menjaganya agar tidak bercampur dengan laki-lakilain.<sup>25</sup>

Syarat bagi orang yang bertindak sebagai wali (dalam pernikahan) adalah merdeka, berakal, dan balig, baik apabila dia menjadi wali bagi orang Muslim ataupun orang nonmuslim. Sementara budak, orang gila, ataupun anak kecil, mereka tidak diperkenankan menjadi wali. Mereka juga tidak memiliki perwalian atas dirinya sendiri sehingga mereka juga tidak memiliki hal untuk menjadi wali bagi orang lain. Sebagai penambahan syarat untuk menjadi wali adalah dia harus beragama Islam apabila orang yang berada di bawah perwaliannya Muslim. Sementara walinya orang yang tidak beragama Islam, dia tidak diperkenankan menjadi wali seorang Muslim.

Bagi orang yang bertindak sebagai wali (dalam pernikahan), dia tidak disyaratkan memiliki sifat adil. Bagi orang yang fasik, dia masih diperbolehkan menjadi wali dalam pernikahan selama kefasikannya tidak sampai menimbulkan mudharat. Jika kefasikannya sudah melampaui batas, maka hak untuk menjadi wali sudah tidak ada pada darinya.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 10*, 82-83

<sup>26</sup> Sabiq, *Fikih Sunnah*, 368-369

Dalam al-Quran ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang masalah perwalian dalam pernikahan. Para ulama juga berbeda pendapat dalam memberi penafsiran. Dalam Qs. al-Baqrah: 232 disebutkan:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا

بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ

*“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf.”*

Dalam kitab tafsir ibnu katsir ali bin abi thalhah meriwayatkan dari abu abbas, “ayat ini diturunkan berkenaan dengan seseorang yang menalak istrinya dengan talak satu atau dua, kemudian istrinya menjalani iddah hingga selesai. Setelah itu kemudian laki-laki tersebut memiliki keinginan untuk menikahi dan merujuknya kembali wanita itupun mau dan menerimanya akan tetapi para walinya melarang. Atas peristiwa tersebut Allah SWT berfirman dalam QS. Al Baqarah: 232 yang menjelaskan tentang larangan seorang wali untuk menghalang-halangnya. Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Ibrahim Annaqa’I dan Azzuhri bahwa ayat diatas menjelaskan tentang larangan seorang wali menghalangi perkawinan anaknya setelah selesai masa iddah. Mayoritas syafi’iyah

menyatakan bahwa ayat tersebut menegaskan seorang wanita tidak memiliki otoritas menikahkan dirinya sendiri tetapi harus disertai dengan kehadiran wali dan izinnya.<sup>27</sup>

Dalam riwayat lain dijelaskan bahwa asbabul nuzul Qs. al-Baqarah: 232 diturunkan berkenaan dengan Ma'kil bin Yasar al-Muzni dan saudara putrinya. Albukhari meriwayatkan dari Alhasan bahwa saudara putri dari Ma'kil bin Yasar al-Muzni telah dicerai oleh suaminya kemudian suaminya meninggalkannya hingga istrinya menyelesaikan dari masa iddahnya kemudian suami dari saudara putri Ma'kil bin Yasar al-Muzni kembali melamarnya akan tetapi Ma'kil bin Yasar al Muzni menolaknya maka turunlah aya *فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكَحْنَ أَرْوَاجَهُنَّ* maka janganlah kamu para wali menghalangi mereka kawin lagi dengan calon suaminya.<sup>28</sup>

Dalam prespektif madzhab Hanafiyah Imam Abu Bakar Al-Jashas dalam kitabnya Ahkamul al-Quran liljashah<sup>29</sup> menjelaskan bahwa dalam Qs. al-Baqarah: 232 sama sekali tidak membicarakan tentang eksistensi wali dalam perkawinan melainkan Imam Al jashas yang merupakan salah satu ulama tafsir madzhab hanafiyah menjelaskan bahwa seorang wanita diperbolehkan menikahkan dirinya sendiri tanpa izinwalinya. Sebeb dalam

---

<sup>27</sup> Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tasfir Ibnu Katsir jilid 1* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Yafii, 2003), 463

<sup>28</sup> Al-Syeikh, *Tasfir Ibnu Katsir jilid 1*, 466

<sup>29</sup> Muhammad Ash-Shadiq Ibnu Qamhawi, *Ahkamil al-Quran Lihujjatil islam Imam Abu Bakar Ahmad bin Ali Arrazi Al-Jashas* (Beirut: Altouras 1992), 100



prespektif Abu Bakar Al jashas lafal فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ subnansi maknanya adalah larangan bagi orang tua untuk tidak menghalang halangi wanita (anaknya) untuk melaksanakan perkawinan. Sebab wanita memiliki otoritas dalam perkawinan sebagaimana dalam jual beli. Sebagaimana diperbolehkanya seorang laki laki menikahkan dirinya sendiri tanpa adanya wali. Hal ini disebabkan karena otoritas yang dimiliki laki-laki dalam perkawinan tanpa adanya wali dari pihak laki-laki dilihat dari segi kemampuan dalam jual beli. Imam Abu Hanifah secara tegas medefinikasan bahawa perkawinan itu sama halnya dengan jual beli.

## 2. Syarat-syarat Wali Nikah.

Syarat-syarat untuk menjadi wali nikah yaitu: Beragama islam

- a. Baligh,
- b. Berakal sehat
- c. Laki-laki
- d. Adil.
- e. Merdeka
- f. Tidak dalam *ihram* baik haji ataupun *umroh*

Di Indonesia persoalan wali nikah sesuai yang diatur dalam kompilasi hukum islam pasal 19 dijelaskan bahwa wali nikah di bagi menjadi dalam dua bagian diantaranya yaitu wali nasab dan hakim. Wali nasab adalah wali yang memiliki hubungan kekerabatan dengan mampelai perempuan sedangkan wali hakim adalah perwalian apabila tidak adanya wali nasab

atau menggantikan wali nasab sesuai putusan pengadilan agama. Adapun urutan wali nasab yang sesuai dalam pasal 21 dan 22 dalam kompilasi hukum islam antara lain:

- a. Ayah Kandung
- b. Kakek dari garis nasab ayah
- c. Saudara laki-laki satu kandung
- d. Saudara laki-laki satu ayah
- e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang satu kandung
- f. Anak laki-laki saudara laki-laki satu ayah
- g. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki yang satu kandung
- h. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki satu ayah
- i. Saudara laki-laki ayah satu kandung
- j. Saudara laki-laki ayah satu ayah atau paman
- k. Anak laki-laki dari paman satu kandung
- l. Anak laki-laki dari paman satu ayah
- m. Saudara laki-laki kakek satu ayah
- n. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kakek satu kandung
- o. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kakek satu ayah

Berdasarkan urutan di atas sesuai yang telah ditetapkan dalam kompilasi hukum islam jika wali nasab teratas tidak bisa menjadi wali dalam

pernikahan maka urutan berikutnya mempunyai hak untuk menggantikannya secara tertib.<sup>30</sup>

### 3. Macam-macam Wali Nikah.

Dalam perwalian pernikahan dibagi menjadi enam macam bagian diantaranya adalah wali nasab, wali hakim, wali tahkim dan wali maula.

- a. Wali Nasab adalah wali nikah yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan mempelai perempuan. Dalam wali nasab dibedakan menjadi dua bagian yaitu wali Aqrab (dekat) dan wali Ab'ad (jauh).

Adapun beberapa sebab perpindahan wali aqrab kepada wali ab'ad diantaranya adalah apabila:

- 1) Wali aqrabnya fasik
  - 2) Belum baligh
  - 3) Gila
  - 4) Bisu atau tuli
- b. Wali hakim adalah wali nikah yang sudah ditetapkan berdasarkan putusan peradilan Agama dalam pernikahan, Rasulullah SAW. bersabda:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَالسُّلْطَانِ وَلِي مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

---

<sup>30</sup> Sanjaya dan faqaih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 64

*“tidak ada pernikahan yang sah kecuali dengan hadirnya seorang wali maka hakim yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan apabila tidak ada walinya.” (HR. Ahmad)*

Orang-orang yang mempunyai hak atau kewenangan untuk menjadi wali hakim antara lain adalah pemimpin suatu negeri, pemerintah, penguasa atau hakim yang sudah mempunyai kewenangan untuk menikahkan wanita. Apabila orang-orang diatas tidak ada maka bisa digantikan oleh orang-orang yang terkemuka atau orang alim.

Wali hakim berlaku dalam sebuah pernikahan apabila dalam faktor-faktor berikut:

- 1) Tidak adanya wali nasab
- 2) Tidak mencukupi persyaratan dalam perwalian
- 3) Wali terdekatnya tidak ada atau pergi dalam perjalanan sejauh 92,5 km atau dua hari perjalanan
- 4) Wali terdekatnya dalam masa tahanan
- 5) Wali terdekatnya menyimpang
- 6) Wali terdekatnya mempersulit
- 7) Wali terdekatnya dalam keadaan berihram

Wali hakim tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk menikahkan perempuan apabila dalam faktor berikut:

- 1) Belum dewasa
- 2) Belum mempunyai izin terhadap walinya
- 3) Calon mempelai pria dan wanita tidak seketua
- 4) Diluar daerah kekuasaan hak dan kewenangan hakim

- c. Wali tahkim adalah wali yang sudah ditetapkan oleh mempelai pria atau wanita dalam suatu pernikahan. Pengangkatannya dengan cara calon mempelai pria dan wanita mengucapkan tahkim kepada seseorang yang sudah dipilih dengan kalimat, "saya pilih saudara untuk menikahkan saya dengan...berserta mahar .... Dan putusan saudara saya terima dengan senang." Calon hakim yang sudah terpilih menjawab, "saya terima tahkim ini" wali tahkim boleh dilaksanakan apabila tidak adanya wali nasab dan tidak adanya wali hakim atau penghulu.
- d. Wali Maula adalah wali yang mempunyai hak atau kewenangan untuk menikahkan hambasahayanya (budak). Budak wanita yang berada dibawah kekuasaan majikannya maka berhak untuknya untuk menikahnya.
- e. Wali Mujbir adalah wali yang mempunyai hak atau kewenangan untuk menikahkan perempuan tanpa disertai

pendapat diantara keduanya ridha atau tidaknya. Ijbar (mujbir) lebih tepanya diartikan sebagai pengarahannya bukan paksaan.<sup>31</sup>

### C. Ijtihad Maqhasidi

Teori maqhasidi dapat digunakan dengan gagasan teoritis dari pemikiran tokoh kalsik maupun kontemporer. Teori maqhasid kalsik dibagi menjadi empat macam diantaranya yaitu:

- a. Maqhasid tradisional yang cakupannya sangat umum
- b. Lebih menekankan persoalan individu dan tidak masuk pada persoalan kolektif masyarakat
- c. Tidak mencakup persoalan penting
- d. Mayoritas digali dari prespektif fiqh dan tidak diambil langsung dari al-Quran dan al-Hadist

Sementara ciri maqhasid kontemporer ada tiga macam diantaranya yaitu:

- a. Bersifat umum yang memperhatikan hukum islam secara utuh dan keseluruhan dan memasukkan isu baru seperti keadilan, universalitas, dan kemudahan
- b. Spesifik, membahas tema khusus seperti kesejahteraan anak, kejahatan dan monopoli

---

<sup>31</sup> Qasim, *Fiqh Munakahat 1 Dalam Kajian Filsafat Islam dan Keberadaannya dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia* (Depok: Rajawali Press 2019), 65

- c. Persial yang artinya adanya maksud ilahi di balik suatu teks atau hukum tertentu seperti membolehkan orang yang sakit untuk tidak berpuasa.

Metode ini dapat digunakan untuk mengeksplorasi dan meami makna yang berangkat dari permasalahan sosial atau kemanusiaan. Dalam prosesnya mengumpulkan data yang spesifik, menganalisis data secara induktif, kemudian menafsiraknya. Hasil ahirnya mempunyai kerangka yang fleksibel, berfokus terhadap makna individual, dan menerjemahkan kompleksitas

Berangkat dari cara pandang membaca kondisi sosial masyarakat diatas, masih ada ruang kosong untuk ijtihad maqhasidi dalam penelitian ilmiah. Secara filosofisnya sebagai landasan ijtihad dalam memahami teks dan konteks. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Asyatibi rumusan umumnya dibagi menjadi tiga bagian diantaranya: *Aldharuriyyah*, *Alhajjiyat* dan *Altahsiniyah*.<sup>32</sup>

Tingakatan *pertama*, Aldharuriyah adalah kebutuhan primer tingkat kebutuhan yang harus ada, menurut Imam Asyatibi ada beberapa faktor yang termasuk di dalamnya diantaranya adalah memelihara *agama*, *harta*, *akal*, *kehormatan* dan *keturunan* serta memelihara *harta*. Untuk

---

<sup>32</sup> Muslihun, *Design Riset Maqhasid Syariah: Upaya Pembaharuan Dalam Penelitian*, AL-A'RAF jurnal pemikiran islam dan filsafat, Vol. XVI, No. 1, (2019), 110-117

memelihara inilah diturunkannya syariat islam dan setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukan alasan pembetukanya.

Tingkatan *kedua*, *Alhajjiyat* adalah kebutuhan sekunder yang apabila tidak terwujudkan tidak sampai mengecam kemaslahatannya namun akan mengalami kesulitan dan hukum islam menghilangkan segala kesulitan.

Tingakatan *ketiga*, *Altahsiniyyah* adalah apabila tingkat kebutuhan yang tidak terpenuhi tidak mengecam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidakpula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini mencakup di dalamnya kepatutan menurut adat istiadat yang sesuai dengan tuntutan moral dan akhlaq.<sup>33</sup>

Secara garis besar, para ulama memberikan pandangan tetang teori maqhasid Syariah harus berandaskan lima pokok kemaslahatan diantaranya yaitu: kemaslahatan aqgama, kemaslahatan jiwa, kemaslahatan akal, kemaslahatan keturunan dan kemaslahatan harta.

#### **D. Metode istinbath Hukum Madzhab Hanafiyyah**

##### **1. Biografi Imam Abu Hanifah (80-150H/699-767M)**

Nama lengkapnya adalah Abu Hanifah al-Nu'man bin tsabit bin zutha bin Mahin al-Taimiy al-Kufi, pada zamannya beliau dikenal sebagai pemuka agama, pakar fiqih, termasuk imam besar islam dan panutan para

---

<sup>33</sup> Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat* (Beirut: Darul Ma'rifah, 1997). Jilid 1-2, 324



ceudekiawan muslim. Kakeknya, zutha beliau adalah budak dari bani Taimullah bin Tsa'labah yang masuk islam dan kemudian dimerdekakan. Ayahnya, Tsabit yang sudah islam sejak lahir. Para ulama berbeda pendapat tentang asal usul suku Imam Hanafi. Beberapa mengatakan dari suku Babil, Kabil, Tirmidzi, Ambar, dan Nasa. Adapun yang disepakati bahwa kakeknya berasal dari suku Kabil, yang kemudian pindah ke negara-negara tersebut.<sup>34</sup>

Mengenai tahun kelahiran Abu Hanifah, menurut pendapat yang shahih dari mayoritas ulama mengatakan bahwa Abu hanifah lahir pada tahun 80 di Kufah pada tahun 80 H/699 M pada masa Khalifah Abd al-Malik bin Marwan dan wafat di Baghdad pada tahun 150 H/767 M. Ia menjalani hidup di dunia lingkungan sosial-politik, yakni di masa akhir dinasti Umayyah dan masa awal dinasti Abbasiyah.<sup>35</sup>

Menurut pendapat yang shahih ada beberapa sahabat kecil<sup>36</sup>Nabi yang dipastikan pernah ditemui oleh Imam Abu Hanifah diantaranya adalah Abu al-Thufail, Amir bin Watsilah al-Kinani al-Laitsy yang wafat pada tahun 100 H dan beberapa pendapat mengatakan pada tahun 103 H, sehingga dari sini bisa disimpulkan Imam Abu Hanifah dapat disebut sebagai tabi'in. Sebagian ulama telah memastikan bahwa Imam Abu Hanifah masih

---

<sup>34</sup> Muhammad Fasihuddin, *Diskursus Madzhab fikih Arba'ah* (Malang: Ma'had Al-Jamiyyah Al-Aly UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), 2

<sup>35</sup> Fasihuddin, *Diskursus Madzhab fikih Arba'ah*, 3

<sup>36</sup> Sahabat kecil adalah sahabat yang menjumpai Rasulullah SAW sebelum baligh

menemui empat sahabat diantaranya yaitu: Anas bin Malik, Abdullah bin Ubay Aufa, Sahal bin Sa'ad al-Sa'idi, dan Abu al-Thufail Amir bin Watsilah.

Setelah wafatnya Imam Hammad, Imam Abu Hanifah menjadi pewaris atas halaqah gurunya. Halaqah ini dipenuhi oleh orang-orang yang mengkaji ilmu fiqh dan murid-murid dari Imam Hammad. Dengan dipimpinnya halaqah ini oleh Imam Abu Hanifah dengan keilmuannya, kesabarannya, kepiawaiannya dan sifat toleransi beliau, maka halaqah yang dipimpinnya mempunyai perkembangan yang sangat pesat sehingga menjadi halaqah terbesar di Masjid kufah dan berhasil mencetak murid-murid yang tak terhitung banyaknya.

Keilmuan Imam Abu Hanifah sangatlah luas dan ilmu fikihnya mendalam, namun beliau kurang memperhatikan dalam hal pembukuan dan penulisan. Karena pada saat itu Imam Abu Hanifah lebih memfokuskan dirinya untuk berfatwa, lebih menekankan pembelajaran dan pengkajian ilmu dan berdebat dengan para ahli bid'ah (khawarij dan Mu'tazilah). Walau demikian beliau memiliki beberapa karya tulis sederhana. Diantara karya-karya beliau yang terkenal adalah Al-Fiqh Al-Akbar yang membahas bidang aqidah, dan al-Alim wa al-Muta'alim.<sup>37</sup>

## **2. Latar Belakang Intelektual Imam Abu Hanifah**

---

<sup>37</sup> Fasihuddin, *Diskursus Madzhab fikih Arba'ah*, 8

Pada mulanya beliau dikenal sebagai ahli perniagaan sutra yang jujur, kemudian beralih menekuni bidang ilmu fikih, ilmu kalam, dan Ilmu Hadis. Beliau belajar dari seorang ahli fikih berbangsa Irak bernama Hamad bin Abi Sulayman yang belajar dari Alqamah bin Qays al Nakha'i yang merupakan seorang murid Imam 'Abd Allah bin Mas'ud.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemikiran Imam Abu Hanifah, yaitu tempat tinggal yang berada di wilayah Kufah dan Basrah, Kufah dan Basrah adalah negeri wilayah Irak. Kufah berasal dari kata Kaffah, bermakna tempat berhimpunnya manusia atau tempat yang tinggi atau tempat yang bulat yang menghubungkan antara lautan dan daratan. Sedangkan Basrah adalah tempat yang menghubungkan antara dua sungai. Kedua bandar tersebut berhadap-hadapan. Pada awalnya dirancang oleh Khalifah 'Umar bin Khattab ketika runtuhnya kerajaan Persia untuk dijadikan sebagai pusat aktivitas umat Islam. Setelah itu datanglah berbagai kaum dari berbagai negara, termasuk para sahabat Nabi, maka terjadilah percampuran peradaban antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lain sehingga berkembang peradaban masyarakat baru.<sup>38</sup>

Setelah itu, antara Kufah dan Basrah menjadi pusat ilmu pengetahuan yang selalu dikunjungi para ilmuwan dan para ulama dari berbagai penjuru negara untuk melakukan diskusi, seminar, dan mu'tamer mendiskusikan

---

<sup>38</sup> Abdul Fatah Husaini al-Syeikh, *Tarikh at-Tasyri' al-Islami* (Beirut: Majma al-Buhuts al-Islamiyah 2004), 232

isu-isu yang muncul ketika itu, baik yang menyangkut agama, negara, maupun bangsa. Dari latar belakang tersebut, lahirlah berbagai cabang ilmu pengetahuan. Selain sebagai ibu negara kekhalifahan Islam pada masa pemerintahan Ali bin Abi Talib dan Mu'awiyah," kota ini juga dijadikan ibu kota pemerintahan Umawiyah dan Abbasiyah. Pemerintah Abbasiyah menggantikan pemerintahan Umawiyah pada tahun 132 H di Bagdad.

Pada masa itu pemikiran dalam bidang fikih, khususnya istinbath hukum dipengaruhi oleh ulama Ahl al-Ray di bawah pengaruh Ibn. Mas'ud dan Amr bin Yasar. Kedua sahabat Nabi tersebut terkenal. dengan pola berpikir yang rasional yang diutus oleh Umar bin Khattab khususnya dalam membangun pemikiran penduduk Kufah dan Basrah secara khusus dan negara Irak secara umum. Dalam suatu surat Khalifah Umar bin Khattab kepada penduduk Kufah disebutkan, "Saya mengutus 'Amr bin Yasar ke Kufah menjadi amir (pemimpin), dan 'Abdullah bin Mas'ud menjadi muallim (pengajar), karena keduanya adalah sahabat Nabi yang paling utama dan bernilai. Karena itu, dengarkan dan ikutilah apa-apa yang dia sampaikan, sesungguhnya saya memilih keduanya untuk mewakili aku",

Syekh Hamad bin Abi Sulayman 'Alqamah bin Qays al-Nakha'i belajar fikih dari Imam Ibnu Mas'ud sahabat Nabi yang dikenal dalam bidang fikih dengan pendekatan ra'yi dan dipengaruhi oleh pemikiran 'Umar bin Khattab yang memandang bahwa syariat Islam bersifat rasional (sesuai dengan akal). Hukum yang dikembangkan selain melalui rumusan nas juga

melalui ijtihad, sehingga lahir pendapat, "bahwa memberi bagian zakat kepada al-muallafah qulubuhum hukumnya haram" dan juga melarang memotong tangan pencuri dalam keadaan krisis makanan men-qiyas-kan (menganalogikan) dengan dibolehnya makan bangkai karena darurat.<sup>39</sup>

Keterangan di atas menunjukkan bahwa pada masa kehidupan Imam Abu Hanifah, di daerah Irak pada umumnya dan daerah Kufah dan Basrah khususnya, terjadi pergulatan pemikiran yang luar biasa dalam berbagai aspek kehidupan sosio politik, peradaban, dan ilmu pengetahuan. Imam Abu Hanifah pada masa itu sebagai seorang pengusaha sutra yang berjaya, kemudian memulai kehidupannya dalam lapangan keilmuan dengan mempelajari ilmu kalam, kemudian belajar ilmu fikih pada seorang ulama yang alim masa itu yaitu al-Nakha'i. Kepakaran dan kealiman al-Nakha'i di Irak disamakan dengan kealiman dan kemasyhuran al-Musayyab di Madinah.

Latar belakang tersebut dengan sendirinya membentuk pemikiran Imam Abu Hanifah secara terbuka dan rasional dalam penerapan hukum syariat pada masalah-masalah praktikal, dan juga kemahirannya dalam penerapan hukum syariat dengan metode istihsan. Seperti yang dikatakan sendiri oleh Imam Abu Hanifah: "Aku ambil metode istihsan dan aku tinggalkan qiyas ketika ia diperlukan."<sup>40</sup> Di samping itu, Imam Abu

---

<sup>39</sup> Abdul Fatah Husaini al-Syeikh, *Tarikh at-Tasyri' al-Islami*, 236

<sup>40</sup> Abdul Fatah Husaini al-Syeikh, *Tarikh at-Tasyri' al-Islami*, 95. Urutan pengambilan dalil Imam Abu Hanifah sebagaimana yang ia katakan "Sesungguhnya aku mengambil hukum dari kitab

Hanifah menjelaskan kepada para sahabatnya tentang metode istihisan yang digunakan dalam istinbath hukum dengan memberikan isyarat, "*Istihisan bi al-nas istihisan bi al-Ijma' dan istihisan bi al-Darurah*".<sup>41</sup> Karena Imam Abu Hanifah tidak memberikan batasan yang jelas pada rumusan tersebut, maka sejumlah pengikut-pengikutnya memiliki kebebasan dalam melakukan istinbath hukum dengan caranya sendiri.

### 3. Metode Istinbath Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah sebenarnya tidak membangun kaidah ushul al-fiqh secara sistematis dan terperinci, bahkan tidak pernah mengarang sebuah buku yang berkaitan dengan ushul al-fiqh. Ia hanya memberikan wacana pemikiran kepada pengikutnya tentang metode istinbath hukum. Meskipun demikian, terdapat kaidah mazhab Hanafi yang diformulasikan oleh murid-muridnya yang merupakan kaidah ushul al-fiqh yang diambil hasil dari ijtihad Imam Abu Hanifah.<sup>42</sup> Perkara itu menunjukkan bahwa Imam Abu Hanifah mempunyai *manahij istinbath*, walaupun tidak dibukukan menjadi kaidah ushul al-fiqh yang utuh dan sistematis. Hal ini tidak berarti bahwa ia tidak memiliki *manabij istinbath*. Perkara ini pernah ditanyakan kepada Imam Abu Hanifah tentang dasar mazhabnya, dan beliau menjawab:

---

Allah (Alquran), apabila tidak terdapat dalam kitab Allah, aku ambil hukum dari Hadis Nabi dan Atsar yang sahih yang diriwayatkan rawi yang tsiqah, apabila tidak diperoleh dalam Alquran dan Hadis, aku ambil perkataan seorang yang aku kehendaki, maka apabila perkara itu tidak aku jumpai juga, maka aku kembalikan cara Ibrahim al-Nakha'i dan Sya'ba Ibn al Musayyab."

<sup>41</sup> Muhammad Abi Bakar bin Ahmad bin Ahmad bin Abi Sahal al- Saralkhsi, *Ushul al-Sarakhsi* (Beirut: Dar-Maarif), 192

<sup>42</sup> Abu Bakar Ahmad bin Al-Jassas al-Razi, *Ushul al-Jassas al-Musamma al-Fushul fi al-Ushul* (Lubnan: Dar al-Kutub), 132

*“Saya mengambil dalil Alquran dan Sunnah Rasulullah, apabila tidak terdapat di dalamnya, maka saya mengambil pendapat sahabat yang saya kehendaki dan saya meninggalkan pendapat sahabat yang saya kehendaki. Di samping itu saya tidak pernah menyimpang dari pendapat mereka kepada pendapat yang lain. Apabila perkara itu sudah berakhir sampai kepada Ibrahim al Nakha'i, Syu'ba bin Sirrin, al-Hasan al-Basri, Ata' dan Sa'id bin al-Musayyab, maka saya melakukan ijtihad seperti ijtihadnya.”*

Dalam riwayat lain Imam Abu Hanifah menegaskan, *“Mereka, tabiin berijtihad maka saya pun berijtihad seperti ijtihad mereka, mereka adalah laki-laki dan kita pun laki-laki.”*

Perkataan Imam Abu Hanifahdi atas menunjukkan bahwa dalam berfatwa tentang persoalan hukum, ia menggunakan nash, ijmak, pendapat sebagian sahabat, dan sebagian tabiin. Berkenaan dengan tabiin, Imam Abu Hanafi menempatkan dirinya sejajar dengan mereka. Oleh karena itu, pendapat tabiin tidak dijadikan sandaran hukum hanya kerangka berpikir mereka dijadikan sebagai katalis untuk ber-*istinbath*. dan ber-*istidlal*. Dalam mengimplementasikan konteks nas melalui ijtihad, akal dalam mazhab Hanafiyyah mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan kesesuaian nas dengan realitas masyarakat. Jadi, Imam Abu Hanifah menggunakan teori istihsan dalam meng-*istinbath* hukum.

Dalam hal ini kita akan melihat sejauh mana *masadir al-ahkam* menurut Imam Abu Hanifah antara lain:

a. Kedudukan al-Quran

Seperti yang diungkapkan dalam kitab *Taqwim al-Adillah*, sebuah kitab yang memuat ushul fiqh mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah sependapat dengan jumhur ulama yang berpandangan bahwa Alquran adalah sumber hukum Islam. Mereka sependapat pada semua ayat Alquran, baik dari segi wawud (kedatangannya) maupun tsubut (penetapannya), karena semua ayat sampai kepada kita dengan jalan mutawatir. Apabila ada seorang sahabat mencantumkan beberapa kata pada mushaf-nya yang tidak terdapat dalam *qira'ah mutawatirah*, maka hal ini hanya merupakan penjelasan atau penafsiran yang didengar dari Rasulullah.

Namun demikian, Imam Abu Hanifah berbeda pendapat dengan jumhur ulama tentang Alquran yang mencakup lafaz dan maknanya atau maknanya saja. Beliau berpendapat bahwa Alquran hanya maknanya saja. Karena itu beliau membolehkan shalat dengan menggunakan bahasa selain bahasa Arab, contohnya bahasa Persia walaupun tidak dalam keadaan *darurah*.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Muhammad Abi Bakar bin Ahmad bin Ahmad bin Abi Sahal al-Sarakhsi, *Ushul al-Sarakhsi* (Beirut: Dar-Maarif), 293



Padahal mayoritas ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa Alquran adalah meliputi lafaz dan maknanya. Mereka menyatakan pendapat Imam Abu Hanifah itu merupakan rukhsah bagi orang yang tidak mampu berbahasa Arab meskipun dia memahaminya. Bahkan ada riwayat sahih yang mengatakan bahwa Imam Abu Hanifah menarik kembali pendapat tersebut, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Nuh bin Maryam. Menurut penilaian para ulama, pendapat inilah yang dapat dipertanggung jawabkan, karena dia hidup selama 70 tahun, yakni dari tahun 80 H hingga tahun 150 H yang mana pada masa itu banyak orang ajam (bukan Arab) yang memeluk agama Islam sedangkan lidah mereka tidak fasih dalam membaca Alquran. Dalam keadaan demikianlah ia memberikan rukhsah (keringanan) pada mereka. Rukhsah tersebut tidak didasarkan pada perbuatan bid'ah, tetapi semata-mata karena keperluan.

Imam Abu Hanifah juga berpendapat bahwa “*qira'ah al-abad atau qira'ah syadhdhab*” jika memiliki status masyhur, maka boleh dijadikan hujah. Pendapat ini didukung dan dijadikan hujah oleh mazhabnya, karena qira'ah ini didengar dari Rasulullah, yang tentunya itu adalah sunnah dan wajib

diamalkan.<sup>44</sup> Dalam hal ini dicontohkan, "diwajibkan berpuasa tiga hari berturut-turut bagi orang yang melanggar sumpah". Berdasarkan dalil dari qira'ah Ibn Mas'ud, "*fasiyamu tsalatsata ayyamin mutatabbia 'in*", dan memberi nafkah kepada kerabat *dhawi al-arham* itu hanya kepada *dhawi al-arham* yang mahram saja berdasarkan qira'ah "*wa 'ala al-warits dhi al-rahm al-mubarram*". Qira'ah *abad* dianggap sebagai khabar masyhur (hadis masyhur) dan wajib diamalkan.

Tampaknya Imam Abu Hanifah menerima qira'ah *Ibn Mas'ud* dan menolak qira'ah *Ubay bin Ka'ab*. Di antara alasannya adalah bahwa Imam Mas'ud pada saat itu menjadi Imam di Irak, dan tentunya segala aspek yang bercorak hukum dijadikan pegangan hukum, baik qira'ah maupun sanad Hadis, yang secara otomatis mengalahkan ketentuan yang lain, seperti qira'ah *Ubay bin Ka'ab* yang dianggap tidak masyhur. Namun, meski menerima qira'ah *al-ahad* atau *syadh* yang masyhur ini sebagai manhaj dalam istinbath al-ahkam dan istidlal al-ahkam, Imam Abu Hanifah tidak menerima qira'ah *al-abad* atau *syadh* yang notabene tidak boleh dipakai dalam shalat.

#### b. Kedudukan Hadist

---

<sup>44</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami jilid 1* (Beirut: Dar al-Fikr), 425.

Ulama sepakat tentang kedudukan Hadis sebagai dalil untuk menggali hukum syarak dan berfungsi sebagai penjelas Alquran, karena ayat yang terkandung dalam Alquran ada yang berbentuk *qat'i al-dalalah* (jelas maksudnya) dan ada yang berbentuk *zanni al-dalalah* (tidak jelas maksudnya). *Zanni al-dalalah* yaitu *nash* yang memiliki lebih dari satu arti, atau terdapat lafaz musytarak (mempunyai makna lebih dari satu), atau terdapat susunan kata-kata yang bisa dipahami dengan berbagai cara seperti dilalah isyarah iqtidhah dan sebagainya,<sup>45</sup>

Peranan Hadis dalam hal ini sangat penting, yakni untuk menjelaskan makna dan maksud dari ayat Alquran. Namun tidak semua Hadis dapat diterima sebagai hujah. Karena itu kalangan ini berbeda pendapat dalam menilai kesahihan Hadis. Dilihat dari sanadnya, Hadis itu terbagi menjadi mutawatir dan abad, sedangkan yang abad terbagi menjadi tiga bagian, yaitu *masyhur*, *'aziz*, dan *gharib*.

Imam Abu Hanifah memosisikan Hadis sebagai penjelasan maksud Alquran, dan juga sebagai penyampai risalah Allah kepada umat manusia. Namun tidak semua Hadis diterima, hanya hadits mutawatir (yang diriwayatkan oleh rawi yang banyak), dan hadits masyhur, atau kesepakatan ulama pada

---

<sup>45</sup> Al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami jilid* , 442

masa itu untuk mengamalkan Hadis itu yang dapat diterima. Hal ini pernah ditegaskan oleh Imam Abu Hanifah, *“Saya ada lemari Hadis, tidak saya keluarkan Hadis kecuali sedikit.”* Abu Salih al-Farra' pernah mendengar Abu Yusuf berkata, bahwa Imam Abu Hanifah menolak empat ratus Hadis atau lebih. Kemudian saya bertanya kepadanya, *“Ya Aba Muhammad, kamu mengetahui tentang penolakan Hadis tersebut?”* Abu Yusuf mengiyakan. Kemudian saya bertanya kepadanya *“Berilah kabar tentang penolakan itu”*. Abu Yusuf menjawab Rasulullah berkata, *“Untuk orang yang menaiki kuda dapat dua bagian dan untuk orang yang jalan kaki dapat satu bagian”*. Imam Abu Hanifah berkata, *“Saya tidak menjadikan bagian binatang lebih banyak daripada bagian orang mukmin”*. Contoh lain Nabi Muhammad mengundi para istrinya apabila ia mau bepergian. Abu Hanifah berkata, *“Mengundi itu haram.”*<sup>46</sup>

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa Imam Abu Hanifah sangat ketat dalam mengamalkan Hadis sebagai hujah. Hadits abad yang tidak masyhur tidak dapat dijadikan sebagai hujah, meskipun Hadis itu sahih.<sup>47</sup> Hadis yang diterima adalah Hadis yang memenuhi unsur keadilan, rasional, dan dapat

---

<sup>46</sup> Manna' al-Qattan, *Tarikh al-Tasyri' al-Islami* (Kahera: Maktabah Wahbah), 331

<sup>47</sup> Al-Jassas al-Razi, *Ushul al-Jassas al-Musamma al-Fushul fi al-Ushul*, 97

diterima oleh orang banyak. Oleh karena itu, hadits abad tidak dapat dijadikan sebagai hujah kecuali memenuhi tiga persyaratan. *Pertama*, perbuatan perawi tidak menyalahi riwayatnya sendiri. Berdasarkan hal ini, Ulama Hanafiyah, sebagai contoh, tidak membasuh tempat yang dijilat anjing sebanyak tujuh kali, karena Abu Hurairah (rawi dalam Hadis itu) hanya membasuh tiga kali. *Kedua*, maksud Hadis itu bukanlah bersifat umum dan banyak. diketahui oleh setiap orang, seperti halnya menyentuh kemaluan, karena hal yang demikian diketahui orang banyak. Dengan demikian, Hadis mengenai hal tersebut dipandang syadh (ganjil). Ulama mazhab Hanafi menjelaskan, bahwa menyentuh kemaluan zakar itu tidak membatalkan wudu. Selain itu, menguatkan bacaan al-fatihah ketika salat dan mengangkat tangan ketika rukuk dalam salat tidaklah diharuskan. Ketiga, riwayat Hadis itu tidak menyalahi qiyas selama rawinya tidak faqih. Di antara para perawi yang tidak faqih menurut mereka adalah Abu Hurairah, Salman al-Farisi, dan Anas Ibn Malik.<sup>48</sup>

c. Kedudukan Ijma

Ulama sepakat bahwa ijmak adalah sumber hukum ketiga dalam perundangan hukum Islam setelah Alquran dan Hadis.

---

<sup>48</sup> Al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami jilid 1*, 471

Kesepakatan ini bisa dimengerti karena terdapat nas yang menunjukkan bahwa perkara yang disepakati adalah kebenaran yang diakui oleh Allah dan Rasul-Nya yang wajib diamalkan.<sup>49</sup> Namun demikian, di kalangan ulama terdapat perbedaan tentang esensi ijmak yang boleh dijadikan hujah syar'iyah. Khusus ijmak sahabat, para ulama sepakat ijmak ini dapat dijadikan hujah, karena otoritas dan kualitas sahabat tidak dapat diragukan lagi. Mereka mengerti makna dan hukum yang terkandung di dalam Alquran, Hadis, dan sekaligus mengetahui sebab-sebab turunnya Alquran serta sebab-sebab munculnya Hadis. Di samping itu, mereka juga tidak akan sepakat dalam melakukan kebenaran dan kebohongan. Berkenaan ijma' al-Madinah dan ijma' ummah sesudah sahabat, terjadi perbedaan di kalangan ulama ushul al-fiqh.

Imam Abu Hanifah tidak mendiskusikan ijmak sebagai *masadir al-ahkam* tersendiri dalam penetapan *manhaj istinbath* secara umum, dan tidak pula merumuskannya secara tersurat. Hal ini dapat dilihat dari pernyataannya, “*Saya ambil perkataan sahabat yang saya kehendaki dan saya tinggalkan pendapat sahabat yang saya kehendaki.*” Secara logika, jika perkataan

---

<sup>49</sup> Mustafa al-Khin, *Atsar al-Ikhtilaf di al-Qawaid al-Ushuliyyah fi ikhtilaf al-Fuqaha* (Lubnan: Muassasah al-Risalah), 455

sahabat saja diterima, apalagi dengan ijmaknya. Prinsip Abu Hanifah ini dapat dilihat dari penolakannya terhadap giyas mengambil ijmak sahabat, misalnya, tentang murtadnya Bani Hunaifah karena menentang wajibnya zakat, ketika mereka bertaubat atas tindakannya itu dan mengakui wajibnya zakat. Abu Bakar menerima taubatnya dengan tanpa mengulangi akad pernikahan baru, dan ketentuan tersebut disepakati para sahabat.<sup>50</sup> Perkara tersebut menunjukkan bahwa Imam Abu Hanifah menjadikan ijmak sahabat menjadi sumber hukum ketiga. Hal ini didukung pula dengan pernyataan Muhammad Abu al-Hasan al-Syaibani, yakni “*bahwa dasar pengambilan hukum fikih itu melalui empat, yaitu Alquran, Hadis mutawatir, al-hadits masyhur, dan al-ijma*”.<sup>51</sup>

Sebagian ulama tidak mengakui ijmak sesudah sahabat, karena tidak mungkin terjadi kesepakatan mengingat wilayah Islam yang begitu luas dan tersebar di berbagai negara dan Benua. Selain itu, para ulama juga tidak memiliki jaringan informasi sehingga tidak mungkin terjadi kesepakatan pendapat di antara mereka. Kemudian perbedaan latar belakang,

---

<sup>50</sup> Muhammad Baltaji, *Manahij al-Tasyri' al-Islami fi al-Qarni al-Tsani al-Hijri* (Kaherah: Dar Islam), 250

<sup>51</sup> Al-Jassas al-Razi, *Ushul al-Jassas al-Musamma al-Fushul fi al-Ushul*, 188

kepentingan dan tingkat kecerdasan mereka tentunya juga turut mempengaruhi. Tidak mungkin mereka bersepakat terhadap perkara yang zanni. Dalam hal ini, mazhab Hanafi merumuskan bahwa *ijma' al-ummah* (kesepakatan umat) sesudah sahabat Nabi Muhammad yang berlaku di tiap-tiap era dapat dijadikan hujah. Hal ini dapat dipahami dari kerangka pemikiran Imam Abu Hanifah tentang ijtihad tabiin, dengan ucapannya yang masyhur, "Mereka berijtihad saya pun berijtihad seperti ijtihad mereka. Kalau ijmak mujtahid dapat dijadikan sebagai hujah, maka *ijma' ummah* yang berlaku di berbagai era pun dapat dijadikan sebagai hujah." Di samping itu juga didukung dengan perkataan Imam Muhammad al-Syaibani, bahwa ijmak sesudah sahabat dapat dijadikan hujah berdasarkan ayat Alquran al-Baqarah (2): 143, Ali Imran (3): 110, dan al-Nisa' (4): 115. Mazhab Hanafi memandang bahwa ijmak mujtahid sesudah Rasulullah bisa dijadikan hujah *syariyyah*.

d. Kedudukan Sahabat

Imam Abu Hanifah tidak menempatkan tabi'in seperti kedudukan para sahabat. Beliau memandang sahabat tidak semata-mata melakukan ijtihad, selain sebagai penyampai risalah Allah dan penjelas maksud Allah, karena mereka bertemu dengan Rasulullah, tentunya para sahabat mengerti



cara Rasulullah dalam memahami dan mengeluarkan hukum dari Alquran. Mereka mengetahui asbab nuzul Alquran, dan juga memahami makna Alquran. Dalam berfatwa sahabat bahkan tidak murni melakukan ijtihad, tetapi berdasarkan langsung pada perkataan Rasulullah,

Imam Abu Hanifah menetapkan sahabat dapat dijadikan sebagai *hujah*, ketika tidak ada keterangan yang diperoleh dari teks *nash*. Ketika terjadi ikhtilaf di kalangan sahabat tentang ketentuan hukum, maka Imam Abu Hanifah mengambil dan menetapkannya dengan tidak keluar dari mereka. Adapun jika terjadi kesepakatan dalam suatu hukum, maka ia tidak sedikitpun berbeda pendapat dengan mereka.<sup>52</sup> Dalam hal ini Imam Abu Hanifah tidak menerima semua perkataan sahabat, hanya sebagian saja. Seperti yang diungkapkan oleh Imam Abu Hanifah dalam dasar metode ushul al-fiqh, "*Jika kami tidak menjumpai dasar-dasar dari Alquran dan Hadis, maka kami berfatwa seperti fatwanya para sahabat. Pendapat sahabat tersebut ada yang kami ambil dan ada yang kami tinggalkan. Akan tetapi kami tidak akan beralih dari pendapat mereka kepada pendapat selain mereka*".<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Baltaji, *Manahij al-Tasyri' al-Islami fi al-Qarni al-Tsani al-Hijri*, 255

<sup>53</sup> Baltaji, *Manahij al-Tasyri' al-Islami fi al-Qarni al-Tsani al-Hijri*, 96

Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan, bahwa Imam Abu Hanifah menerima ijmak sahabat sebagai masadir *al-ahkam* (sumber hukum). Namun, ketika terjadi ikhtilaf di kalangan sahabat, beliau akan melakukan tarjih di antara para sahabat untuk menentukan pendapat siapa yang patut untuk dijadikan bujah.

Tidak semua sahabat diterima sebagai referensi untuk menetapkan hujah, tetapi sahabat-sahabat tertentu saja yang menurutnya dianggap representatif untuk dijadikan sebagai hujah. Dalam pengambilan fatwa dari sahabat Rasulullah, Imam Abu Hanifah tidak bersifat fanatisme. Beliau mengambil fatwa dari sahabat bukan ketentuan hukumnya, tetapi yang dijadikan referensi adalah kerangka berpikir dalam berijtihad. Meskipun kerangka berpikir Imam Abu Hanifah lebih mendekati kerangka berpikirnya 'Umar bin Khattab dan Ibn Mas'ud, akan tetapi kadang kala ada ketentuan hukum yang dibuat Imam Abu Hanifah yang berbeda dengan ketentuan hukum yang dibuat 'Umar bin Khattab.

e. Kedudukan *al-Urf*

Lafaz *al-'urf* dan *al-'addah* menjadi perbincangan di kalangan ulama fikih dan ulama ushul al-fiqh sebagai sumber hukum syariat Islam. Dilihat dari pendekatan bahasa, *al-'urf* dan

*al-'addah* memiliki rumusan bentuk lafaz yang berbeda. Secara bahasa, lafaz *al-'urf* bermakna: kebiasaan atau kelaziman yang baik, atau lebih tinggi-tingginya sesuatu.<sup>54</sup>

Menurut istilah, *al-'urf* adalah apa saja yang diketahui oleh manusia dan mereka mempraktikkan dalam kehidupan baik berupa perbuatan atau ucapan yang mereka kenal tanpa adanya kebimbangan. Sedangkan *al-'addah* adalah perkara yang diulang-ulang, atau kebiasaan yang terus menerus, atau setiap sesuatu yang dilakukan terus menerus tanpa merasa jemu. Menurut istilah, *al-'addah* adalah perkara yang dilakukan terus menerus tanpa berkaitan dengan akal.<sup>55</sup>

Meskipun kedua lafaz lahir dari bentuk rumusan yang berbeda, tetapi menurut pendapat mayoritas ulama ushul al-fiqh, substansinya sama. Seperti definisi yang dipaparkan Abu Zahrah bahwa *al-'addah* yaitu aktivitas orang-orang muslim dalam suatu perkara yang tidak terdapat dalam teks nas dan tidak pernah dilakukan para sahabat Nabi. Adapun *urf* ada dua, *urf sahib*, yaitu *urf* yang tidak bertentangan dengan syarak dan *urf fasid*, yaitu *urf* yang bertentangan dengan syarak. *Urf* sahih ini dapat dijadikan sebagai hujah.

---

<sup>54</sup> Al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami jilid 2*, 829

<sup>55</sup> Al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami jilid 2*, 830

Meskipun masih terjadi ikhtilaf di kalangan ulama fikih dan ushul al-fiqh tentang kedudukan *urf* atau '*adat* sebagai *hujah syar'iyah*, mazhab Hanafi dan Maliki menjadikan sebagai pertimbangan dalam menentukan hukum dan *hujah syar'iyah*. Perkara itu dapat diselidiki melalui pemikiran Imam Abu Hanifah terhadap ketentuan hukum tentang tidak batalnya puasa, akad istisna, dan akad salam. Dalam menentukan hukum tersebut, di samping merujuk teks *nash*, yang menjadi pertimbangan juga adalah amalan komunitas masyarakat. Dalam kaitan ini ia mengatakan, kalau bukan karena amalan manusia yang berdasarkan nas, niscaya saya menyerukan *mengqada* puasa dan yang tidak meneruskan puasa. Begitu pula pertimbangan akad *istisna'*, karena sudah menjadi amalan manusia sejak zaman sahabat Nabi kemudian dinisbatkan menjadi ijmak dan akad salam di samping pertimbangan teks nas juga amalan manusia.<sup>56</sup>

Hal senada juga diungkapkan Sarakhsi, "*Sesungguhnya Imam Abu Hanifah berkata bahwa 'urf itu dapat dijadikan pertimbangan hukum apabila tidak didapatkan dalam teks nas dan tidak bertentangan dengan teks nahs.*<sup>57</sup>" Riwayat lain dari

---

<sup>56</sup> Al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami jilid 2*, 834

<sup>57</sup> Muhammad Abi Bakar bin Ahmad bin Ahmad bin Abi Sahal al- Saralkhsi, *al-Mabsut juz 9* (Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiah), 17

Sahal bin Muzahim melalui perkataan Imam Abu Hanifah, “*Akhdh bi al-tsigab wa firar bi al-qabb* “(mengambil 'urf yang dapat diterima orang berilmu dan menolak *urf* yang tidak diterima orang yang berilmu), dengan mempertimbangkan muamalah masyarakat, terhadap suatu yang telah lama berlangsung, kesemuanya itu dicocokkan secara qiyas. Sekiranya qiyas tidak dapat menyelesaikan, maka menggunakan metode istihsan sekiranya bersesuaian dan ketika istihsan tidak dapat menyelesaikan, maka kembali terhadap praktik masyarakat.

Hal demikian tidak berarti sama sekali bahwa Imam Abu Hanifah meninggalkan metode *istihsan* dan memilih mengambil dalil '*urf*. *Istihsan* tetap dijadikan sebagai *manhaj istinbath* dengan mempertimbangkan '*urf* setelah tidak adanya teks nas dan kesesuaiannya. Meskipun Imam Abu Hanifah dan para sahabatnya sepakat menjadikan adat sebagai sumber hukum ketika tidak didapati dalam teks *nash* dan tidak bertentangan dengannya, tetapi kadang-kadang mereka berbeda pendapat dalam cara menghukuminya.

f. Ijtihad Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah lebih banyak menggunakan ijtihad dalam memutuskan berbagai persoalan yang menyangkut aspek

hukum dan tidak semata-mata mengambil pendapat sahabat dan tabiin apabila tidak diketahui langsung dari Rasulullah. Karena itulah, dalam men-*istidlal* (mengambil dalil) hukum, Imam Abu Hanifah menggunakan teks wahyu murni (Alquran dan Hadis) dan membatasi Hadis dengan sangat ketat, sehingga selain hadits mutawatir dan masyhur ia menggunakan pertimbangan yang lebih. Sedangkan dalam meng-*istinbat* (mengeluarkan) hukum dia mengoptimalkan pintu ijtihad dengan kekuatan akal dan menggunakan metode *qiyas* dan *istihsan*, seperti diungkapkan Imam Abu Hanifah dalam dasar ushul fiqh-nya “*maka saya berijtihad seperti mereka berijtihad.*” Imam Abu Hanifah lebih banyak menggunakan *istihsan*, apabila ia merasa bahwa metode *qiyas* tidak memenuhi tujuan syarak.

Pernyataan Imam Abu Hanifah di atas memberikan pengertian bahwa metode ijtihad yang digunakan dalam mengeksplorasi kandungan hukum dalam teks Alquran, Hadis, dan ijmak menggunakan dua metode yaitu *qiyas* dan *istihsan*. Metode *qiyas* digunakan Imam Abu Hanifah dalam memaparkan aspek hukum, ketika tidak ada hukum yang terkandung dalam nash Alquran secara jelas, Hadis (mutawatir masyhur), ijmak sahabat atau perkataan sahabat yang sesuai dengan pemikirannya. *Qiyas* merupakan permulaan ijtihad

Imam Abu Hanifah dengan menyamakan hukum yang tidak tersurat dalam teks nas dengan hukum yang tersurat dalam teks nas karena adanya kesamaan illat (alasan serupa) antara keduanya.<sup>58</sup>

Kedudukan *qiyas* sebagai metode ijtihad dalam hal ini terjadi perbedaan di kalangan ulama ushul fiqh. Kelompok jumhur ulama menggunakan *qiyas* sebagai dasar hukum dari hal-hal yang tidak jelas keterangannya dari nash Alquran, Hadis, ijmak, dan pendapat para sahabat. Kelompok mazhab Zahiriyah dan Syi'ah Imamiyah sama sekali tidak menggunakan *qiyas*. Mazhab ini tidak mengakui adanya illat nas dan tidak memperluas wawasan untuk mengetahui tujuan legislasi Islam. Mereka menetapkan hukum hanya dari teks nas dengan mempersempit kandungan lafaz. Kelompok lain lebih memperluas penggunaan *qiyas*, dengan berbagai hal karena kesamaan illat, sehingga *qiyas* dalam hal ini berfungsi men-takhsis keumuman dalil Alquran dan Hadis.

Imam Abu Hanifah dalam hal ini termasuk kelompok ketiga yang mengembangkan dan memperluas pengembangan metode *qiyas*. Meskipun demikian, beliau membatasi

---

<sup>58</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Madhahib Islamiyah wa madhahib Fiqhiyyah* (Damasyiq: Dar al-Fikr), 162

penggunaan *qiyas* melalui ungkapannya: “*Tidak diberlakukan teori qiyas terhadap segala sesuatu.*” Di antaranya aspek ubudiyah mahdah (ibadah murni), karena akal dianggap tidak mampu mengeksplorasi illat yang terkandung di dalamnya. Imam Abu Hanifah meninggalkan *qiyas* dan memakai *istihsan* manakala aspek hukum tidak memenuhi maqashid syar'iyah.

Istihsan merupakan kerangka metode ijtihad yang diformulasikan Imam Abu Hanifah sebagai respons teori *qiyas* yang menguasai perkembangan metode ijtihad pada permulaan abad pertama Hijrah. Pada saat itu Irak sebagai pusat peradaban dunia Islam. Apabila teori *qiyas* dipaksakan sebagai satu-satunya metode ijtihad, maka akan terjadi benturan dengan fenomena masyarakat dan produk hukum yang dihasilkan tidak memenuhi harapan *maqashid syar'iyah*. Dari latar belakang itu, Imam Abu Hanifah mempresentasikan teori *istihsan* dalam forum terbuka melalui pernyataannya, "... Imam Abu Hanifah mendiskusikan isu *qiyas* di depan para sahabat-sahabatnya, mereka ada yang sepakat dan ada yang menolaknya, ketika Imam Abu Hanifah berkata, Saya menggunakan *istihsan*, maka tidak ada seorang pun sahabat yang mampu mengikutinya, karena banyaknya hukum-hukum yang dikeluarkan melalui metode *istihsan*."



Akal, dalam kerangka berpikir Imam Abu Hanifah, khususnya pada teori istihsan, dijadikan sebagai pisau analisis terhadap kebenaran teks nash untuk diimplementasikan dalam komunitas Islam. Ketika melakukan analisis untuk menentukan diktum hukum, dihadapkan pada dua ilhaq (acuan). Di satu pihak ia berhadapan ilhaq zahir (acuan yang tampak) yang biasa dipakai sebagai dasar dalam menentukan hukum. Di lain pihak, dia dihadapkan pada ilhaq khafi yang dipandang lebih berpengaruh terhadap masalah ini dibandingkan ilhaq yang zahir. Namun persoalan ini bukan mengenai zahir (tampak) dan khafi (samar), tetapi corak hukum yang sesuai dengan maqashid syar'iyah, mengandung nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan yang merujuk terhadap teks nas, ijmak, dan 'urf.

Contoh, aurat seorang perempuan adalah dari ujung rambut hingga ujung kaki. Akan tetapi kemudian diperbolehkan melihat sebagian tubuhnya, karena ada hajat untuk kepentingan pemeriksaan oleh seorang dokter terhadap pasiennya. Di sini terdapat pertentangan kaidah, bahwa seorang wanita adalah aurat, karena memandang wanita akan mendatangkan fitnah, menurut teori qiyas melihat perempuan yang boleh menimbulkan fitnah adalah haram. Sedangkan menurut teori istihsan diperbolehkan karena adanya sesuatu sifat yang

kemungkinan besar akan mendatangkan masyaqat (kesukaran) dalam kondisi-kondisi tertentu, seperti ketika dalam pengobatan. Yang digunakan dalam hal ini adalah *illah al-taysir* (memudahkan).<sup>59</sup>

Persoalan *furu'* sebagai rujukan untuk dijadikan metode ijtihad yang baku oleh mazhab Hanafiyyah itu bukan hasil dari fatwa Imam Abu Hanifah murni, tetapi melalui musyawarah dengan melalui perdebatan secara ilmiah dan jama'i (kolektif) di antara Imam Abu Hanifah dengan murid-muridnya. Hasil yang disepakati kemudian dibukukan dan dijadikan bahan untuk membangun metode ijtihad, tetapi perkara yang diikhtilafkan dibukukan dan dijadikan sebagai pertimbangan, tidak dijadikan bahan untuk membangun metode ijtihad."

Meskipun Imam Abu Hanifah tidak merumuskan kaidah-kaidah yang terbukukan secara sistematis, tetapi pemikiran Imam Abu Hanifah memberikan makna yang berarti dalam metode istinbath hukum bagi pengikut-pengikutnya. Dalam konteks ini dapat kita lihat bagaimana ulama Hanafiyyah merumuskan kaidah-kaidah ushuliyah dari *furu'* (hasil pemikiran) imam mereka. Dalam kaitan ini, ulama Hanafiyyah menetapkan kaidah: "Sesungguhnya lafaz tidak boleh

---

<sup>59</sup> Al-Saralkhsi, *al-Mabsut* Juz 5, (Beirut: Darkutub al-ilmiyyah), 151

digunakan untuk makna haqiqi dan majazi secara serentak, dan lafaz musytarak tidak boleh digunakan kecuali untuk makna satu saja”. Ketika kaidah itu didapati pertentangan dengan fikih Imam Abu Hanifah, mereka mengubah sesuai kaidah dengan menyesuaikan pendapat imam-imam mereka.

Apabila dilacak dasar penggunaan istihsan dan sejarah kemunculannya yang digunakan sebagai dalil hukum, ternyata berawal dari qiyas, sebagai metode yang paling tepat untuk menetapkan suatu hukum yang tidak di sebutkan dalam al-Quran maupun as-Sunnah. Ketika Qiyas tidak bisa dijadikan sebagai metode terhadap suatu persoalan tertentu, maka istihsan adalah alternative penganggantinya. Penetapan hukum dengan menggunakan metode istihsan ini dilandaskan pada prinsip untuk menjaga dan mewujudkan kemaslahatan.<sup>60</sup>

Keterangan ini memberikan gambaran cara ulama Hanafiyyah dalam merumuskan metode ushul fiqh dari hasil ijtihad Imam Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya. Metode ushul fiqh mazhab Hanafi tampaknya statis dibandingkan dengan metode ushul fiqh Syafi'i atau mutakallimin, sebab metode ushul fiqh mazhab Hanafi diperuntukkan semata-mata

---

<sup>60</sup> Ayda Hummaira, “Istihsan dalam Proses Istinbath Hukum”, Jurnal al-Risalah, No. 1, Vol. 13 (mei 2013), hlm 54

untuk mempertahankan hasil fikih mazhabnya. Meskipun demikian, metode tersebut secara umum mampu memberikan pengaruh yang besar dalam perkembangan hukum fiqih di seluruh dunia.<sup>61</sup>

## **E. Metode Istinbath Hukum Madzhab Syafi'iyah**

### **1. Biografi Imam asy-Syafi'I (150-204 H/764-820 M)**

Nama lengkap tokoh besar ini adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Saib bin Ubaid bin Hasyim binal Muthallib bin Abdi Manaf bin Qushay; kakek Nabi Muhammad Saw. Panggilan sehari-harinya ialah Abu Abdullah.

Sebagian lain berpendapat bahwa Imam asy-Syafi'i lahir di Asqalan. Pada usia dua tahun, ibunya merasa khawatir kehilangan kerabatnya. Karena itu, ia segera menuju Makkah, tempat ayah dan moyangnya. Di tempat ini, sang ibu mengasuh dan mendidik Imam asy-Syafi'i sampai usia belajar. Sesudah itu, Imam asy-Syafi'i diserahkan kepada guru al-Qur'an. Akibat kondisi ekonomi keluarga yang tidak mencukupi, pendidikan Imam asy-Syafi'i tersia-sia. Ia kurang mendapatkan perhatian yang serius dari gurunya. Untungnya, anak ini sangat cerdas. Pelajaran yang diberikan gurunya, dengan mudah, diserap dengan baik. Tidak jarang, ia mengajarkan kembali ilmu yang diperolehnya kepada teman-temannya

---

<sup>61</sup> Miftahur Rohim, *pemikiran Imam Abu Hanifah - Imam Syafi'I dan dampaknya terhadap Konstelasi Pemikiran Islam* (Yogyakarta: SUKA Press 2015), 80

begitu guru mereka meninggalkan kelas. Berkat kepandaian dan kebaikan Imam asy-Syafi'i seperti itu, ia dibebaskan dari biaya sekolahnya. Keadaan ini berlangsung sampai ia hafal al-Qur'an. Waktu itu, usianya baru sekitar tujuh atau sembilan tahun.

Begitu taman belajar, Imam asy-Syafi'i segera pergi ke kampung Hudzail yang terkenal dengan kehalusan bahasanya. Imam asy-Syafi'i dengan tekun mempelajari bahasa dan sastra Arab dari kampung ini. Melihat kecerdasan dan keseriusannya dalam menuntut ilmu, masyarakat menganjurkannya belajar ilmu fiqh. Dari sini, ia berangkat ke Makkah dan mulai belajar fiqh kepada Muslim bin Khalid az-Zinji, Sufyan bin Uyaynah al-Hilali, dan lain-lain. Suatu hari, az-Zinji mengatakan kepada Imam asy-Syafi'i, "Abu Abdillah, sekarang sudah waktunya engkau berfatwa." Usia Imam asy-Syafi'i ketika itu belum genap dua puluh tahun.<sup>62</sup>

## **2. Latar Belakang Intelektual Imam asy-Syafi'i**

Pada masa berumur dua tahun, Imam asy-Syafi'i dibawa ibunya ke Makkah, untuk belajar Alquran, tafsir, Hadis, fikih dan ilmu yang lain. Di situ beliau mulai belajar dan mengasah pemikiran dari ulama-ulama Makkah. Setelah itu dia pergi ke Madinah untuk belajar Ilmu Hadis dari Imam Malik. Di samping itu, beliau juga membina hubungan dengan ulama-ulama lain, seperti Ibrahim bin Sa'ad al-Ansari, Abd al 'Aziz

---

<sup>62</sup> Abdullah Musthafa al-Maraghi, *Ensiklopedia Lengkap Ulama Ushul Fiqh Sepanjang Masa* (Yogyakarta: IRCiSoD 2020), 163

Muhammad al-Darawardi, Ibrahim bin Abi Yahya al-Aslami, Muhammad bin Sa'id bin Abi Fida' dan 'Abd Allah bin Nafi' al-Sama'i Sahib Ibn Abi Dha'bi.

Ketika Imam Malik meninggal dunia pada tahun 179 H, Imam asy-Syafi'i merasa kehilangan segalanya. Sejak itu beliau memulai pengembaraannya ke berbagai negara Islam, selain harus memikirkan sumber penghidupannya. Walaupun dari segi keilmuan Imam asy-Syafi'i sudah matang terutama ilmu Alquran dan Hadis, namun secara ekonomi Imam asy-Syafi'i relatif masih kekurangan, sehingga kemudian Gubernur Yaman melantiknya menjadi pegawai kerajaan. Sejak itu Imam asy-Syafi'i menetap di Yaman sampai terjadi pergantian Gubernur tahun 184 H. Pada tahun itu Imam asy-Syafi'i berangkat ke Bagdad menghadap Harun al-Rasyid atas tuduhan gubernur yang baru, karena sering memperoleh kecaman dari Imam asy-Syafi'i atas kekejaman dan kezalimannya. Setelah diselidiki ternyata didapati beliau tidak bersalah dan kemudian dibebaskan.

Pada tahun 186-195 H Imam asy-Syafi'i kembali ke Makkah setelah melakukan pengembaraan ke Madinah untuk belajar Hadis dari Imam Malik dan ulama lain yang terkenal dengan sebutan ahl al-Hadits. Usai itu, ia pergi ke Yaman untuk mengembangkan ilmu dan seterusnya pergi ke Irak untuk mempelajari metode berjihad pada Mazhab Hanafi yang terkenal dengan sebutan ahl al-Ra'y. Dari situ Imam Asy-Syafi'i menghabiskan masanya bersama para ilmuwan Makkah, mengajar,

menelaah, mengkaji, dan berusaha untuk mengeluarkan intisari dari berbagai aliran yang mereka pelajari dari berbagai fenomena yang ada dan memandang perlu adanya manahij yang baku sebagai metode ijtihad. Dari situlah lahir kemudian satu metode baru.

Ijtihad baru ini mengambil jalan tengah antara ahl al-Ra'y dan ahl al-Hadits. Prinsip-prinsip yang digariskan dalam metode ini bersifat sederhana (tawassul) yang kemudian disebut dengan istilah Ushul al-Fiqh yang dikenal dengan mazhab asy-Syafi'i, bukan Hijazi, Iraki dan Yamani.

Setelah berhasil menyusun ushul al-fiqh meskipun kurang sempurna, pada tahun 195-197 H Imam asy-Syafi'i berangkat ke Irak untuk kali kedua. Kehadirannya bukan atas nama tertuduh, tetapi kedatangannya adalah sebagai seorang alim Makkah yang mempunyai personalitas dengan membawa konsep metode istinbath baru yang belum pernah diajukan oleh imam-imam yang lain. Dalam masa yang singkat beliau berhasil menyebarkan metode ijtihadnya yang berbeda dengan apa yang dikenali ketika itu. Sayangnya, penyebaran tersebut juga memperoleh reaksi dan respons yang luar biasa dalam kalangan para ilmuwan yang kebanyakan bermazhab Hanafi.

Hingga pada akhirnya metode istinbath Imam asy-Syafi'i kurang memperoleh sambutan yang baik, karena corak pemikiran yang dirumuskannya berbeda dengan rumusan yang dibangun oleh mazhab Hanafi. Perbedaan itu memang bersifat fundamental. Dia merumuskan

prinsip-prinsip hukum tertentu yang baru dan sangat konsisten dengan prinsip-prinsip dasar yang telah digariskannya, terutama dua ungkapan Imam asy-Syafi'i yang kontroversial berkenaan dengan Ibtal al-Istisban dan pernyataannya yang tegas, "Barang siapa yang berpegang dan menggunakan istihsan maka dia telah membuat syariat (hukum) baru".<sup>63</sup>

Irak sebagai sebuah negara yang masyarakatnya terbilang amat menghargai kebebasan berpikir. Bersamaan dengan masa itu juga terjadi perkembangan politik yang kuat, yakni peralihan kekuasaan dari Bani Umayyah ke pemerintahan Bani Abbasiyah. Bani Umayyah masih mempertahankan nilai-nilai Arabiyyah, sedangkan Bani Abbasiyah berpegang pada nilai-nilai Persia (non Arabiyyah) dengan keterbukaan dalam mengatur negara. Masa peralihan kekuasaan tersebut tampak seperti kemenangan bangsa Persia dan kekalahan golongan Arab.

Kondisi demikian membuat Imam asy-Syafi'i dan metode ijtihadnya susah diterima masyarakat Irak, sehingga membuatnya tidak mampu bertahan lama dan kemudian pindah ke Mesir.

Pada 28 Syawal 198 H Imam asy-Syafi'i Musa beserta 'Abbas bin Musa berangkat ke Mesir. Imam asy-Syafi'i sebagai ulama besar mencurahkan seluruh hidupnya untuk kepentingan agama. Di samping itu, perpindahan tersebut merupakan satu perubahan yang besar terhadap

---

<sup>63</sup> Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Risalah, Tahqiqi wa Syarth Ahmad Muhammad Syakir* (Beirut: Dar-al-Fikr), 6



mazhabnya. Kesan perubahan itu melibatkan fatwa Bagdad direvisi kembali. Daru situ kemudian lahir istilah qawl qadim yaitu fatwa Imam asy-Syafi'i semasa di Irak dan qawl jadid semasa di Mesir. Tetapi tidak semua fatwa lama menyalahi fatwa baru dan tidak semua fatwa lamanya dibatalkan. Tidak lama kemudian, Imam asy-Syafi'i pulang ke rahmatullah pada hari Jumat bulan Rajab sesudah magrib pada tahun 204 H.<sup>64</sup>

### **3. Metode Istinbath Imam asy-Syafi'i.**

Imam asy-Syafi'i seorang ilmuwan berbangsa Quraisy, yang mewarisi hukum fikih dari sahabat, tabiin, dan Imam mujtahid yang mendahuluinya, dan juga memperoleh gambaran tentang pemikiran fikih ahli Madinah yang dipelajari dari Imam Malik, fikih Makkah yang dipelajari semasa tinggal di sana, dan fikih ahli Irak dari Imam Muhammad bin Hasan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pandangan Imam asy-Syafi'i adalah hasil penggabungan antara fikih Madinah dan fikih Irak. Imam Asy-Syafi'i (ulama mutakallimin) membina dasar kaidah-kaidah usbul al-fiqh melalui pembahasan ilmu secara sistematis, bukan dari hukum hukum furu' hasil fatwa para ulama. Namun rumusan metode yang dibina sebagai barometer bagi aktivitas istinbath (mengeluarkan hukum) dari nas.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Asy-Syafi'i, *al-Risalah, Tahqiqi wa Syarth Ahmad Muhammad Syakir*, 86

<sup>65</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Madhahib Islamiyyah wa Madhahib Fiqhiyyah* (Damsyiq: Dar al-Fikr), 162

Adapun dasar mazhab Syafi'i dalam Alquran dan Hadist, Ijmak, perkataan sebagian sahabat Nabi, dan qiyas. Imam asy-Syafi'i menjelaskan kedudukan dasar mazhabnya sebagai berikut:

a. Kedudukan Alquran

Dalam hukum Islam, Al-Quran merupakan sumber hukum yang pertama dan utama, tidak boleh ada satu aturan pun yang bertentangan dengan Al Quran, sebagaimana firman Allah QS. an-Nisa: 105 sebagai berikut:

*“Sungguh, Kami telah menurunkan Kitab (Al Qur'an) kepadamu (Muhammad) membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu.”*

Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, sehingga semua penyelesaian persoalan harus merujuk dan berpedoman kepadanya. Berbagai persoalan yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat harus diselesaikan dengan berpedoman kepada Al-Quran. Sebagaimana Firman Allah swt.:

*“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya)”*.

Imam Asy-Syafi'i, sebagaimana para ulama lainnya, menetapkan bahwa Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang paling pokok. Oleh karena itu, beliau senantiasa mencatumkan nash-nash Al Quran setiap kali mengeluarkan pendapatnya, sesuai metode yang digunakannya, yakni deduktif.

Syeikh Abu Zarah berkata: Imam Asy-Syafi'i telah menempuh jalan yang lurus, dia menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah untuk menetapkan suatu hukum. Jika As-Sunnah tidak ditemukan, dia akan menggunakan alat bantu dari perkataan Sahabat, baik yang menyangkut hal-hal yang disepakati maupun yang diperselisihkan. Kalau tidak menemukan perkataan sahabat, dia menggunakan alat bantu sastra dan bahasa Arab, logika dan qiyas.<sup>66</sup>

Dilalah Al-Quran terhadap hukum ada 2 macam;

- 1) *Qath'I*: Jika lafadhnya hanya mengandung satu makna atau tidak multi tafsir. Contoh:

الرَّأْيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

*“Cambuklah laki-laki dan pezina dan pezina perempuan masing-masing 100 kali”*

---

<sup>66</sup> Syaikh Ahmad Mushtafa al-Farran, *Tafsir al-Imam asy-Syafii, Jilid II*, Diterjemahkan oleh Fedrian Hasmand, Fuad S.N. dkk. Dengan judul "Tafsir Imam Syafii: Menyelami Kandungan Al-Quran Surah an-Nisa Surah Ibrahim", (Jakarta Timur: Naga Swadaya, 2007), h. 732

2) *Zhanni*: Jika lafadhnya mengandung makna lebih dari satu atau multi tafsir. Contoh:

وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

*“Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali Quru’ “.*

b. Kedudukan Hadist

Hadist sebagai sumber hukum islam yang satu tingkat dibawah al-Quran, sebagaimana firman Allah:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

*“Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah... (QS. Al-Hashr[59]:7).”*

Dalam perkembangan dunia yang serba global ini, berbagai ketidakpastian selalu menerpa kehidupan umat manusia sehingga banyak orang yang bingung dan menemui kesesatan. Rasulullah saw, sudah mengantisipasinya dengan menurunkan atau mewasiatkan dua pusaka istimewa, Kitâbullâh (Al Quran) dan Sunnah (Hadis). Barangsiapa berpegang teguh kepada kedua pusaka tersebut, dia akan selamat di dunia dan di akhirat. Rasulullah saw, bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ شَيْئَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُمَا : كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّتِي

*Dari Abu Hurairah r.a. berkata: Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya aku tinggalkan padamu dua perkara, kamu tidak akan tersesat setelah itu, yaitu Kitab Allah dan Sunnahku (H.R. Hakim)<sup>67</sup>*

Mengenai hadits Nabi, apabila diriwayatkan oleh orang tsiqah dari orang tsiqah dari Nabi dan tidak ada amal yang bertentangan dengan kandungan hadits itu, maka hadits itu dapat dipegangi. Kalau ada dua hadits semacam ini kelihatan bertentangan, maka Imam Asy-Syafi'i berusaha "kompromi" menggabungkan keduanya. Sebab bisa jadi yang satu merupakan aturan pengecualian (*Mukhashshish*) bagi dalil yang satunya yang mengandung aturan yang umum. Bila kompromi tidak mungkin, maka beliau membandingkan rangkaian sanad kedua hadits tersebut. Hadits yang sanadnya lebih kuat dimenangkan atas yang lain. Kalau ternyata kedua hadits itu mempunyai "kekuatan" yang sama, maka beliau berusaha mencari informasi, hadits mana yang

---

<sup>67</sup> Muhammad bin Abdullah Abû Abdillâh al-Hâkim an-Naisâburî, *Al Mustadrak ala ash-Shahîhain*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990 M/1411 H),172

datang duluan. Selanjutnya ia menggunakan teori Nasikh-Mansukh.

c. Kedudukan Ijma'

Ijmak adalah salah satu dalil syarak yang memiliki tingkat kekuatan argumentasi setingkat di bawah Alquran dan Hadis yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menggali hukum syarak. Jumah ulama sepakat mengenai hal itu.<sup>68</sup> Apabila yang dimaksud ijmak di sini adalah kesepakatan para mujtahid terhadap hukum-hukum syarak yang telah ditetapkan berdasarkan dalil nas qat'i seperti salat, puasa, zakat, haji dan lain-lainnya. Perkara tersebut bukan merupakan ijmak karena sudah berdasarkan teks nas yang qat'i. Ijmak dalam hal ini tidak mempunyai peranan apa-apa. Maksud ijmak di sini adalah mampu mengangkat hukum yang bersifat zanni kepada hukum yang bersifat qat'i.

Jumah ulama berpendapat ijmak yang dapat dijadikan hujah dalam menetapkan hukum syarak adalah *ijma' jumbur al-ulama'* yaitu kesepakatan setiap mujtahid umat atau keputusan *ahl al-hilli wa al-'aqdi* terhadap suatu perkara dalam setiap masa yang tidak dikhususkan pada masa sahabat saja. Menurut sebagian ulama yaitu Dawud al-Zahiri, Ibn Hazm, Ibn Hibban dan Ahmad bin Hanbal,

<sup>68</sup> Muhammad Mustafa Syalabi, *Ushul Fiqh al-Islami* (Beirut: Dar al-Nahdah al-Arabiyyah),

ijmak dijadikan hujah hanya berlaku masa sahabat saja, karena mereka berdalil bahwa berlakunya ijmak pada masa sahabat itu didasarkan pada amaliah Rasulullah.<sup>69</sup>

Imam Asy-Syafi'i menetapkan Alquran dan Hadis sebagai dalil syarak, kemudian menetapkan ijmak sebagai "*hujah syar'iyah*". Ketika Imam Asy-Syafi'i ditanya alasan mengapa ijmak manusia dijadikan hujah bukan Alquran dan Sunnah, sementara mereka tidak meriwayatkan dari Nabi Muhammad, beliau menjawab karena "*ijma' al-ummah*" tidak mungkin berbeda dengan Alquran, Sunnah Nabi, dan tidak mungkin salah.<sup>70</sup>

Imam Asy-Syafi'i memberikan pandangan bahwa ijmak tidak akan berlaku terhadap negara yang berbeda, karena apabila terjadi perbedaan negara, maka akan terjadi percampuran antara orang-orang muslim dengan orang-orang kafir, orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang fasik<sup>71</sup>. Oleh karena itu akan lahir berbagai pendapat dengan sejumlah kapasitas keilmuannya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa jika dalam satu negara tidak ada seorang ulama yang fatwanya diterima secara bulat oleh seluruh penduduknya, apalagi ulama yang fatwanya diterima oleh seluruh penduduk antara negara (dunia).

---

<sup>69</sup> Al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, jilid 1, 522

<sup>70</sup> Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *al-Risalah* (Beirut: Dar al-Fikr), 471-472

<sup>71</sup> Asy-Syafi'i, *al-Risalah*, 475

Berdasarkan pandangan Imam Asy-Syafi'i di atas dapat dipahami bahwa Imam Asy-Syafi'i menolak ijmak mujtahid setelah sahabat, karena setiap pendapat seorang ulama mempunyai cacat yang menjadi bahan kritik terhadap ulama dan akan menimbulkan ikhtilaf antara ulama yang satu dengan ulama lain. Di samping itu, para ulama tinggal di berbagai negara yang saling berjauhan, sehingga mereka tidak mungkin akan bertemu. Meskipun Imam Asy-Syafi'i menolak kemungkinan akan terjadi ijmak mujtahid, tetapi dia menerima ijmak terhadap hukum hukum yang diperdebatkan di kalangan sahabat.

d. Kedudukan Qiyas

Qiyas menurut ulama ushul al-fiqh yaitu menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nashnya dalam Alquran dan Hadis dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang ditetapkan berdasarkan nash, atau menyamakan sesuatu yang tidak ada nas hukumnya dengan sesuatu yang ada nas hukumnya karena ada persamaan illat hukumnya."<sup>72</sup>Dalam pengertian tersebut ulama ushul al-fiqh mengembalikan ketentuan hukum sesuatu kepada sumber hukum yang asal (Alquran dan Hadis), karena hukum Islam itu kadang kala disebut dalam Alquran secara ibarah (tersurat) dan adakalanya secara isyarah (tersirat).

---

<sup>72</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Fikr), 218



Imam Asy-Syafi'i mendefinisikan Qiyas sebagai suatu upaya pencarian (keterangan hukum) dengan berdasarkan dalil-dalil terhadap sesuatu yang pernah diinformasikan dalam Al-Quran dan Hadis.

Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa setiap peristiwa pasti ada kepastian hukum dan umat Islam wajib melaksanakan. Akan tetapi jika tidak ada ketentuan hukum yang pasti, maka harus dicari melalui ijtihad, dan ijtihad yang benar hanya melalui qiyas.<sup>73</sup> Dari pengertian tersebut dapat dimengerti, bahwa Imam Asy-Syafi'i tidak menafikan ijtihad, hanya saja ijtihad yang digunakannya memakai metode qiyas yang berfungsi untuk istinbath hukum dan mengambil dalil hukum. Ini karena nas ada yang bersifat *dilalah al-nass* (tersurat dalam teks nas) dan *dilalah al-'isyari* (tersirat dalam teks nas). Imam Asy-Syafi'i memandang qiyas merupakan keperluan syar'iyah, di mana para mujtahid dituntut mengeluarkan hukum di berbagai daerah terhadap persoalan-persoalan yang tidak terdapat dalilnya dalam Alquran, Hadis, dan ijmak ulama.<sup>74</sup>

Jadi, Imam Asy-Syafi'i menempatkan qiyas sebagai sumber hukum yang keempat setelah Alquran, Hadis, dan Ijmak, dan dia mengatakan bahwa qiyas bukan hukum Allah dan bukan pula

---

<sup>73</sup> Asy-Syafi'i, *al-Risalah*, 477

<sup>74</sup> Muhammad bin Idris Syafi'i, *al-Umm* (Mesir: Mkatabah al-Kulliyah al-Azhariyyah), 201

hukum Rasulullah. Qiyas dan ijtihad adalah dua nama yang memiliki makna yang satu. Ijtihad dilakukan karena tidak ada hukum yang jelas dalam nas. Karena itu, diperintahkan menerapkan metode qiyas terhadap ayat yang menunjukkan makna zabir (jelas), dan tidak boleh meng-qiyas (menyamakan) hukum dengan makna batin (tersirat).

Qiyas hanya boleh diterapkan menyangkut sesuatu yang yang tidak ada nash dari Al-Quran, Hadis atau Ijma. Apabila sesuatu itu telah termaktub dalam Al-Quran atau Hadis, maka anda harus menggunakan Al-Quran atau Hadis sebagai dalilnya, dan anda harus tegas menyatakan bahwa “Ini adalah hukum Allah” atau “Ini adalah hukum Rasulullah”, dan jangan katakana Ini Qiyas”. Apabila sesuatu itu telah menjadi kesepakatan umat Islam (Ijma), maka anda harus menggunakan ijma’ sebagai hujjah. Dengan demikian, fungsi qiyas hanya sebagai upaya pencarian ketetapan hukum yang tidak tersentuh oleh tiga sumber hukum utama.<sup>75</sup>

e. Ijtihad Imam Asy-Syafi’i

Imam Asy-Syafi’i dalam karya yang ditekankan langsung kepada muridnya, Rabi bin Sulaiman mengidentikkan ijtihad dengan qiyas. Ia menyimpulkan *ijtihad* adalah *qiyas*. Pada titik lain.

---

<sup>75</sup> Ahmad Nahrawi Abdus Salam al- Indunisi, *al-Imam Syafi’I fi Madhabihi al-Qadim wa al-Jadid* (Jakarta: Hikmah 2008), 342

ia menolak dengan tegas metode *Istihsan*, karena metode tersebut merupakan pemikiran yang dianggap hanya berdasarkan pemikiran bebas manusia atas dasar kepentingan dan perilaku individual.

Imam asy-Syafi'i telah meninggalkan jejak pemikiran yang luar biasa. Buktinya syarat-syarat ijtihad yang dirumuskannya dalam kitab *Ar-Risâlah* sampai saat ini terus dipakai pakar-pakar hukum Islam. Siapa pun yang ingin berijtihad harus memenuhi syarat-syarat ini. Di antaranya harus mengetahui bahasa Arab, materi hukum Al-Quran, bahasa yang bersifat umum dan khusus, dan mengetahui teori nasakh dan mansukh.

Kemudian seorang ahli fiqih, menurut Imam asy-Syafi'i, harus bisa menggunakan Sunnah dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang tegas dan jelas. Ketika tidak menemukan dalam Sunnah, ia harus mengetahui adanya konsensus (kesepakatan) yang mungkin menginformasikan kasus-kasus yang ada.

## **F. Teori Madzhab Hanafiyyah dan Syafi'iyyah Terhadap Hukum Nikah Tanpa Wali.**

### **1. Teori Madzhab Hanafiyyah terhadap Nikah Tanpa Wali.**

Pemikiran Imam Abu Hanifah dan madzhabnya memiliki corak pemikiran yang khas dalam menyimpulkan suatu hukum. Dengan kondisi sosial politik dan wilayah tempat tinggalnya serta profesi beliau sebagai

pedagang sangat mempengaruhi cara pandang Imam Abu Hanifah dalam menyusun metodologi penyimpulan suatu hukum.

Untuk menetapkan suatu hukum Imam Abu Hanifah dikenal sebagai salah satu mujtahid yang sering menggunakan akal dalam menyimpulkan suatu hukum. Dalam menggunakan dasar hukum islam diantaranya menggunakan: al-Quran, hadist, ijma', perkataan sahabat, qiyas, istihsan, urf. Dalam menetapkan hukum syara' Madzhab Hanafiyyah menggunakan hukum islam tersebut secara berurutan.

Dalam persoalan "wali" dalam pernikahan, mayoritas ulama berpendapat bahwa kehadiran wali dalam pernikahan adalah sebagai syarat sahnya akad dalam perkawinan, kecuali menurut Madzhab Hanafiyyah. Sedangkan wali hanyalah syarat sah perkawinan bagi anak kecil, orang gila dan budak.<sup>76</sup>

Dalam persoalan perkawinan Madzhab Hanafiyyah membolehkan perempuan menikah tanpa adanya wali dengan *istinbath* hukum *istihsan*. Hal ini sama halnya dengan persoalan otoritas yang dimiliki laki-laki dalam perkawinan tanpa adanya wali dari pihak laki-laki dilihat dari segi kemampuan dalam jual beli. Imam Abu Hanifah secara tegas mendefinisikan bahwa perkawinan itu sama halnya dengan jual beli.

Secara bahasa istihsan adalah bentuk masdar dari kata Istahsana yang artinya menganggap baik terhadap sesuatu apapun. Sedangkan istihsan

---

<sup>76</sup> Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 10 (Jakarta: Darul Fikir), 82

secara istilah berarti peralihan dalam penggunaan dalil dari qiyas jaly ke qiyas khafy (dari penggunaan suatu qiyas kepada qiyas yang lebih kuat.<sup>77</sup>

Istihsan adalah menentukan suatu hal yang di anggap paling baik untuk di ambil, menurut Imam Abu Hanifah istihsan bukanlah semata-mata menuruti keinginan hawa nafsu, akan tetapi memilih salah satu yang paling kuat yang bersumber dari dua dalil dalam suatu permasalahan hukum tertentu.<sup>78</sup> Istihsan dalam makna lain adalah meninggalkan suatu hukum yang telah ditetapkan oleh syara' kemudian menetapkan hukum lain karena ada hukum lain yang kuat sesuai dengan pemahamannya. Dengan ini diartikan bahwa Istihsan tidaklah berlandaskan pada hawa nafsu akan tetapi tetap berlandaskan pada dalil syara'.<sup>79</sup>

Istihsan menurut pandangan asy-yatibi yakni istihsan yang digunakan para imam madzhab tidaklah dilandaskan pada akal semata serta mengikuti hawa nafsu akan tetapi berorientasi pada maksud syara', yaitu merealisasikan kemaslahatan dan menolak kemafsadatan.<sup>80</sup> Adapun landasan dalil Madzhab Hanafiyyah beristihsan yaitu:

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَعْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ

---

<sup>77</sup> Abdul Wahab Khalaf, *ilmu Ushul Fiqih* (KAIRO: Maktabah Dakwah Islamiyyah), 479

<sup>78</sup> Wahbi Sulaiman Ghawji, Abu Hanifah An-nu'man Imamu Al-aimmah Al- Fuqaha, (BEIRUT: Dar Al-Qalam), 139

<sup>79</sup> Abdul Wahab Khalaf, *ilmu Ushul Fiqih*, 82

<sup>80</sup> Abdul Wahab Khalaf, *ilmu Ushul Fiqih*, 83

“Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba, sedang kamu tidak menyadarinya” (Q.S az-Zumar :55)

Adapun dasar landasan madzhab Hanafiyyah yang di ambil dari hadist yaitu hadits Rasulullah saw:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ.

“Apa yang dipandang oleh orang-orang muslimin itu baik, maka pandangan Allah juga baik”

Dalam kitabnya Madzhab Hanafiyyah menjelaskan:

الْحُرَّةُ الْبَالِغَةُ الْعَقِلَةُ إِذَا زَوَّجَتْ نَفْسَهَا مِنْ رَجُلٍ أَوْ وَكَلَتْ رَجُلًا بِالتَّزْوِيجِ فَتَزَوَّجَهَا فَضُولِي فَأَجَازَتْ, جَازَ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَ زُفَرٍ وَأَبِي يُوسُفَ الْأَوَّلِ سَوَاءٌ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا مِنْ كُفٍّ أَوْ غَيْرِ كُفٍّ بِمَهْرٍ وَأَفِرًّا أَوْ قَا صِرَ غَيْرَ أَهْمَا إِذَا زَوَّجَتْ نَفْسَهَا مِنْ غَيْرِ كُفٍّ فَلِلْأَوْلِيَاءِ حَقُّ الْإِعْتِرَاضِ وَ كَذَا إِذَا زَوَّجَتْ بِمَهْرٍ قَا صِرَ عِنْدِ أَبِي حَنِيفَةَ.<sup>81</sup>

“Perempuan merdeka yang sudah baligh (cerdas) apabila menikahkan dirinya sendiri dengan laki-laki atau mewakilkan dirinya kepada seorang laki-laki untuk menikah, maka pernikahan perempuan tersebut lebih utama. Maka lakukan lah. Sebagaimana pendapat imam Abu Hanifah, imam Zufar dan Abi Yusuf, bahwa pernikahan tersebut diperbolehkan baik menikah dengan laki-laki yang sekufu atau yang tidak dengan maskawin mahar) yang besar atau yang sedikit, menurut imam abu Hanifah, tidak dengan perempuan (merdeka, baligh berakal) apabila menikahkan dirinya sendiri dengan laki-laki yang tidak sekufu, maka para wali memiliki hak untuk menentang. Begitu juga apabila perempuan menikah dan maharnya sedikit.”

---

<sup>81</sup> Imam ‘Alauddin Abu Bakr bin Mas’ud al-Kasani al-Hanafi, *Badai’u ash-Shana’i fii Tartib asy-Syarai*, juz II, (Beirut: Dar al-Fikr), 247

وَبِهِ أَحَدٌ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى سَوَاءٌ كَانَتْ بَكْرًا أَوْ ثَيِّبًا إِذَا زَوَّجَتْ نَفْسَهَا

جَازَ النِّكَاحَ فِي ظَاهِرِ الرَّوَايَةِ سَوَاءٌ كَانَ الزَّوْجُ كُفُوًّا لَهَا أَوْ غَيْرُ كُفُوٍّ فَالنِّكَاحُ

صَحِيحٌ إِلَّا أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ كُفُوًّا لَهَا فَلِلْأَوْلِيَاءِ حَقُّ الْإِعْتِرَاضِ<sup>82</sup>

*Imam abu Hanifah berpendapat apabila seorang perempuan menikahkannya sendiri baik dalam kondisi perawan ataupun janda maka pernikahnya di anggap sah / boleh. Dalam dzhahir riwayat perempuan yang sekufu' ataupun tidak sekufu' maka pernikahnya dianggap sah/ boleh, akan tetapi apabila suami tidak sekufu' (sepadan) bagi istri maka bagi walinya mempunyai hak untuk membantah.*

Adapun beberapa hadist yang ditulis dalam kitabnya yang digunakan Madzhab Hanafiyyah untuk memperkuat pendapatnya tentang nikah tanpa wali sebagai berikut:

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا<sup>83</sup>

*“Rasulullah SAW telah bersabda: perempuan yang yang tidak bersuami lebih berhak atas dirinya sendiri dari pada walinya”*

Penejelasan mengenai kata “ الْأَيِّمُ ” diatas maksudnya adalah perempuan yang tidak mempunya suami (tidak mempunyai ikatan

<sup>82</sup> Al- Syamsuddin Al-Syarakhsi, *al-Mabsut* (Libanon: Dar-al Fikr 1993), 10

<sup>83</sup> Al-Hanafi, *Badai'u ash-Shana'i fii Tartib asy-Syarai*, juz II, 248

perkawinan) baik perawan ataupun janda. Dengan hadist ini perempuan mempunyai otoritas untuk meikahkan dirinya sendiri tanpa adanya wali.

Dengan ini madzhab Hanafiyyah berpendapat nikah dipandang sah walalupun tanpa adanya wali dari pihak perempuan<sup>84</sup> dengan merujuk pada QS. Al-baqarah ayat: 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ

“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.<sup>85</sup>

وَلَأَبِي حَنِيفَةَ الْكِتَابِ الْعَزِيزِ وَالسُّنَّةِ الْإِسْتِدْلَالِ :

وقوله تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ (البقرة: 230) وَالْإِسْتِدْلَالُ بِهِ مِنْ وَجْهَيْنِ :

أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ أَضَافَ النِّكَاحَ إِلَيْهَا , فَيَقْتَضِي تَصَوُّرَ النِّكَاحِ مِنْهَا

وَالثَّانِي : أَنَّهُ جَعَلَ نِكَاحَ الْمَرْأَةِ غَايَةَ الْحُرْمَةِ , فَيَقْتَضِي انْتِهَاءَ الْحُرْمَةِ عِنْدَ نِكَاحِهَا نَفْسِهَا , وَعِنْدَهُ لَا تَنْتَهِي<sup>86</sup>

<sup>84</sup> Ibrahim, *Bahrur Raiq Sarh Kanzud daqaiq, juz 6*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), 357.

<sup>85</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tejemahannya*, (Bandung: CV Gema Risalah Press,1993), 56

<sup>86</sup> Imam 'Alauddin Abu Bakr bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafi, *Badai'u ash-Shana'i fi Tartib asy-Syarai* (Kairo: Daar al-Hadits, 1426 H/ 2005 M.), 372-373.; Abu Ummar Yasir bin Ahmad bin Badri bin Najjar al-dimyati, *Al-khulashah al-Fiqhiyyah alaa Madzhabi saadati al-Hanafiyyah* (Quraba), 360-361.



*Madzhab Hanafiyah mendefinisikan QS. al-Baqarah: 230 mempunyai dua sudut pandang dalam menetapkan hukum wali dalam pernikahan. Pertama, Pendapat Imam Abu Hanifah dalam ayat ini bahwa Allah SWT menyandarkan nikah kepada perempuan dengan maksud perempuan mempunyai otoritas untuk menikahkan dirinya sendiri. Kedua, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa Allah SWT menjadikan pernikahannya seseorang perempuan sebagai batas keharaman dengan maksud seorang suami yang sudah mentalak tiga istrinya maka telah diharamkan istrinya baginya sebelum istrinya menikah dengan orang lain. Maka keharaman ini akan berakhir jika seorang perempuan tersebut menikahkan dirinya dengan laki-laki lain.*

Dalam Qs. Albaqrah: 232 disebutkan:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا

بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ

*“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf.*

وَقَوْلٍ عَزَّ وَجَلَّ : وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ  
أَزْوَاجَهُنَّ

الِاسْتِدْلَالِ بِهِ مِنْ وَجْهَيْنِ :

أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ أَضَافَ النِّكَاحَ إِلَيْهِنَّ , فَيَدُلُّ عَلَى جَوَازِ النِّكَاحِ بِعِبَارَتِهِنَّ , مِنْ غَيْرِ  
شَرْطِ الْوَالِي .

وَالثَّانِي: أَنَّهُ هَمَى الْأَوْلِيَاءِ عَنِ الْمَنْعِ عَنِ نِكَاحِهِنَّ أَنْفُسَهُنَّ مِنْ أَزْوَاجِهِنَّ إِذْ تَرَاضَى  
الرِّجَالُ، وَالنَّهْيُ يَفْتَضِي تَصْوِيرَ الْمُنْهَى عَنْهُ.<sup>87</sup>

Ulama Hanafiyah mendefinisikan QS. al-Baqarah: 232 mempunyai dua sudut pandang. *Pertama, sesungguhnya Allah menyandarkan permasalahan nikah (memberikan otoritas) terkait permasalahan nikah pada mereka perempuan, maka pada ayat diatas menunjukkan diperbolehkannya mereka perempuan menikahkan dirinya sendiri tanpa di syaratkan adanya wali. Kedua, sesungguhnya Allah SWT melarang para wali untuk mencegah perempuan-perempuan menikahkan dirinya sendiri dengan suami-suami mereka (laki-laki pilihannya) apabila diantara keduanya ada unsur saling ridha dan pelarangan tersebut menggambarkan tidak bolehnya seorang wali untuk melarangnya.*

وقوله تعالى: وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ مَعَنَاهُ لَاتَمْنَعُوهُنَّ أَوْ لَا تَضَيُّوهُنَّ فِي التَّرْوِجِ

وَقَدْ دَلَّتْ هَذِهِ الْآيَةُ مِنْ وُجُوهِ عَلَى جَوَازِ النِّكَاحِ إِذَا عَقَّدَتْ عَلَى نَفْسِهَا بَعِيْرَ

وَالِي وَ لَا إِذْنٍ وَلِيَّهَا<sup>88</sup>

*Dalam prespektif Madzhab Hanafiyah Imam Abu Bakar al-Jashas dalam kitabnya Ahkamul al-Quran Liljashah menjelaskan bahwa dalam Qs. al-Baqarah: 232 sama sekali tidak membicarakan tentang eksistensi wali dalam perkawinan melainkan Imam al Jashas yang merupakan salah satu ulama tafsir Madzhab Hanafiyah menjelaskan bahwa seorang wanita diperbolehkan menikahkan dirinya sendiri tanpa izin walinya. Sebab dalam prespektif Abu Bakar al-Jashas lafal فَلَا*

تَعْضُلُوهُنَّ subntansi maknanya adalah *larangan bagi orang tua untuk tidak menghalang halangi wanita (anaknya) untuk melaksanakan perkawinan. Sebab wanita memiliki otoritas dalam perkawinan sebagaimana dalam jual beli. Sebagaimana diperbolehkannya seorang laki laki menikahkan*

<sup>87</sup> Al-Hanafi, *Badai' u ash-Shana 'I*,373

<sup>88</sup> Muhammad Ash-Shadiq Ibnu Qamhawi, *Ahkamil al-Quran Lihujjatil islam Imam Abu Bakar Ahmad bin Ali Arrazi Al-Jashas* (Beirut: Altouras 1992), 100

dirinya sendiri tanpa adanya wali. Hal ini disebabkan karena otoritas yang dimiliki laki-laki dalam perkawinan tanpa adanya wali dari pihak laki-laki dilihat dari segi kemampuan dalam jual beli. Imam Abu Hanifah secara tegas mendefinisikan bahwa perkawinan itu sama halnya dengan jual beli.

Dari penjelasan diatas bahwa Madzhab Hanafiyyah menyimpulkan bahwa seorang perempuan yang sudah dewasa (perawan atau janda) dan sehat akalnya mempunyai otoritas untuk menikahkan dirinya sendiri tidak perlu adanya wali dalam pernikahannya. Dengan alasan orang yang telah dewasa dan sehat akalnya (cakap hukum) dapat bertindak hukum dengan sendirinya tanpa diperlukan bantuan seorang wali dan rukun nikah menurut para ulama Hanafiyyah hanya ijab dan qabul.<sup>89</sup>

## **2. Teori Istinbath Hukum Madzhab Syafiiyah terhadap Nikah Tanpa Wali.**

Langkah-langkah ijtihad Imam asy-Syafi'i, adalah sebagai berikut: rujukan utama adalah Al-Quran dan as-Sunnah. Apabila suatu persoalan tidak diatur dalam Al-Quran dan as-Sunnah, maka rujukan berikutnya adalah Ijma'. Apabila suatu permasalahan tidak diatur dalam ijma', maka beliau akan menggunakan metode Qiyas. Sunnah digunakan apabila sanadnya shahih. Ijmak diutamakan atas khabar ahad. Apabila suatu lafaz ihtimal (mengandung makna lain), maka makna zahir lebih diutamakan. Hadist munqati' ditolak kecuali jalur Ibn Al-Musayyab. As-As/ tidak boleh diqiyaskan kepada al-asl. Kata "mengapa" dan "bagaimana" tidak boleh

---

<sup>89</sup> Al-Zuhaili, *Fiqih Islam Waadillatuhu*, Juz 9, 45

dipertanyakan kepada Al-Quran dan As Sunnah, keduanya dipertanyakan hanya kepada al Furu.<sup>90</sup>

Qiyas tidak boleh dilakukan kecuali oleh orang yang menguasai hukum-hukum Kitab Allah, Sunnah Rasul dan pendapat kaumsalaf, ijma' dan ikhtilaf serta bahasa arab yang baik dan benar. Ada masanya orang menggunakan akal dengan jalan qiyas dan ada kalanya orang harus tunduk dengan teks wahyu. Imam asy-Syafi'I berpendapat ijthah itu hanya qiyas, tidak yang lain karean ijthah dan qiyas adalah makna yang sama.<sup>91</sup>

Di antara para ulama banyak yang berpendapat salah satunya yaitu Imam asy-Syafi'I bagi perempuan tidak memiliki otoritas untuk menikahkan dirinya tanpa hadirnya seorang wali dan juga tidak memiliki otoritas untuk menikahkan orang selainya. Sahnya kalimat ijab apabila di ucapkan oleh wali nikahnya yang sah karena wali nikah termasuk dari syarat sahnya sebuah akad pernikahan. Merujuk kepada QS. An-Nur: 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

" Dan nikakanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan." (An-Nûr: 32)

Allah swt. berfirman,

---

<sup>90</sup> Teuku Khairul Fazli, *Ushul Fiqih Mazhab Asy-Syafi'I* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing), 26

<sup>91</sup> Faith al-Daraini, *Al-Fiqh al-Islami al-Muqarin, ma'a al-Madzahib, Tharyain*, (Damasku: Dar al-Kutub, 1980), 20

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا

*“Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita wanita mukmin) sebelum mereka beriman.” (Al-Baqarah: 221)*

Maksud dari ayat diatas di tujukan kepada para wali yang sah untuk menjaga wanita yang di bawah perwaliannya untuk menikah dengan laki-laki yang sesama muslim. Karena pada ayat di atas Allah SWT melarang menikah dengan orang-orang musyrik.

Dalam hadist lain Rasulullah SAW bersabda:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

*“Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya seorang wali”*. (HR. Ahmad).

Dalam hadist shahih diatas dapat di tafsirkan bahwa pernikahan dikatakan sah apabila pernikahan yang dilaksanakan dengan adanya wali yang sah<sup>92</sup>. Untuk mempertegas hadist di atas dijelaskan dalam hasdist Aisyah:

---

<sup>92</sup> Sabiq, *Fikih Sunnah*, juz 3, 370

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ

لَا وَلِيَّ لَهُ<sup>93</sup>

“Seorang wanita yang hendak menikahkan dirinya tanpa adanya izin seorang walinya maka bisa dianggap bahwasanya pernikahannya tidak sah atau batal. Jika seorang suami telah menyetubuhi wanitanya, maka dia mempunyai hak untuk menerima mahar sesuai dengan yang sudah diharamkan atas kemaluannya. Serta jika para wali bersengketa maka penguasa ialah wali untuk orang yang tidak mempunyai wali. HR. Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan Tirmidzi. Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini hasan.

Para ulama berpendapat berdasarkan hadits yang artinya, “Tak terdapat sebuah pernikahan kecuali dengan adanya seorang wali yang sah”<sup>94</sup>. Dan juga menurut fiqh haditsnya sebuah perkawinan wanita tanpa hadirnya seorang wali disebut batal atau tidak sah, wanita mempunyai hak atas mahar sesudah terjadinya persetubuhan meskipun pernikahannya batal dan berdasarkan pendapat imam asy-Syafii yang harus menjadi wali dalam kasus ini adalah pemerintah.

---

<sup>93</sup> HR. Tirmidzi, kitab “an-Nikah,” bab, “Man Ja’a La Nikaha Illa bi Waliyin,” jilid III (1102), 389-399; Ibnu Majah, kitab “an-Nikah,” bab “La Nikaha Illa bi Waliyyin.” Jilid 1(1878), 605; Abu Dawud, Kitab “an-Nikah,” bab” fi al-Wali,” jilid II, (2083), 235-236

<sup>94</sup> Abdul Wahab bin Ahmad bin Ali al-Anshari asy-Syafi’I al-Misri al-Sya’rani, *al-Mizan al-Kubra* (Lebanon: Ma’had al-Islami al-Salafi), 107

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة ولا

تزوج المرأة نفسها

*Abu Hurairah ia mengatakan, Rasulullah saw bersabda, seorang wanita tidak diperbolehkan menikahkan wanita yang lain, dan juga seorang wanita tidak diperbolehkan untuk menikahkan dirinya sendiri. (HR. Abu Daud).*

Fiqih hadistnya yaitu Seorang perempuan tidak disahkan untuk menikahkan, baik untuk dirinya ataupun untuk orang lain. Mayoritas ulama berpendapat bahwa, seorang perempuan tidak disahkan untuk mengawinkan dirinya walaupun sudah mendapatkan persetujuan wali dan dia juga tidak boleh mengawinkan orang seklaigus bertindak sebagai wali.<sup>95</sup>

Dalam Qs. Albaqrah: 232 disebutkan:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا  
بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

*“Dan jika kamu mentalak istrimu, kemudian masa iddahnya telah usai, maka janganlah kamu (para wali) mempersulit mereka untuk menikah*

---

<sup>95</sup> Alawi Abbas al-Maliki Hasan Sulaiman al-Nuri, *Ibanatul Ahkam Syarh Bulughul Maram*, Juz 3, (Kuala Lumpur, Al-Hidayah Publication), 355

*lagi dengan calon suaminya, jika sudah ada kerelaan diantaranya dengan cara yang Ma'ruf".*

Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Abu Abbas, "Diturunkannya ayat ini berkenaan dengan seseorang yang mentalaq istrinya dengan menggunakan talak satu ataupun dua. Dan menjalani masa iddah nya sampai selesai. Sesudah itu kemudian laki laki itu mempunyai keinginan untuk menikahi dan juga merujuknya kembali perempuan itu pun tidak menolaknya dan juga menerimanya akan tetapi para walinya melarang kemudian Allah swt melarang mereka untuk menghalang-halangi nya".<sup>96</sup>

Atas peristiwa tersebut Allah SWT menjelaskan tentang larangan seorang wali untuk menghalang-halangi nya. Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Ibrahim Annaqa'I dan Azzuhri bahwa ayat diatas menjelaskan tentang larangan seorang wali menghalangi perkawinan anaknya setelah selesai masa iddah. Mayoritas Syafi'iyah menyatakan bahwa ayat tersebut menegaskan seorang wanita tidak memiliki otoritas menikahkan dirinya sendiri tetapi harus disertai dengan kehadiran wali dan izinnya.

---

<sup>96</sup>Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir jilid 1* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Yafii, 2003), 466



Dalam riwayat yang lain ayat diatas turun atas dasar Mu'qil bin Yasaar al-Muzni Bersama saudara putrinya. Saudara putrinya di cerai oleh suaminya. Kemudian suaminya meninggalkannya sampai batas iddah istrinya selesai. Suaminya datang dan ingin melamarnya kembali akan tetapi ditolak oleh Mu'qil bin Yasaar al-Muzni. Kemudian dari peristiwa tersebut turunlah ayat فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ yaitu larangan bagi seorang wali untuk mempersulit mereka untuk menikah lagi dengan calon suaminya.<sup>97</sup>

Dalam hadits diriwayatkan:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ مُرْشِدٍ، وَشَاهِدَي عَدْلٍ

" Tidak ada pernikahan yang sah kecuali dengan wali yang sah, yang dapat memberi petunjuk, dan dua saksi yang adil".<sup>98</sup>

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ مَرْفُوعًا: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

وَشَاهِدَيْنِ

Imam Ahmad dari al-Hasan dari Imraan bin Husaiin meriwayatkan tidak disahkan pernikahan kecuali dengan adanya wali yang sah dan dua orang saksi".

---

<sup>97</sup> Al-Sheikh, *Tasfir Ibnu Katsir jilid 1*, 466

<sup>98</sup> Diriwayatkan Imam Abu Daud dan Imam Tirmidzi dengan sanad Hasan.

Fiqih hadistnya *pertama*, jumhur ulama sepakat bawhawa Tidak sah perkawinan tanpa adanya wali yang sah.<sup>99</sup> *Kedua*, pendapat Imam asy-Syafi'I syarat disahkannya sebuah akad nikah adalah dengan hadisnya dua orang saksi yang adil tidak dianggap sah kecuali jika di saksikan oleh dua orang lelaki yang adl.<sup>100</sup>

Madzhab Syafi'iyah menyimpulkan bahwa seorang perempuan yang hendak ingin menikah, maka wajib menghadirkan walinya dan dua orang lelaki yang adil sebagai saksi. Dan jika seorang wanita hendak menikahkan dirinya sendiri tanpa seorang wali maka pernikahannya akan dianggap batal. seperi pandangan para jumhur ulama bahwasannya ada 4 rukun pernikahan diantaranya yaitu sighat (ijab dan qabul), suami, istri, dan juga wali

Dari penjelasan diatas bahwa Madzhab Syafi'iyah menyimpulan bahwa seorang perempuan mana pun yang hendak ingin menikah maka wajib menghadirkan walinya dan dua orang lelaki yang adil sebagai saksi. Dan jika seorang wanita hendak menikahkan dirinya sendiri tanpa seorang wali maka pernikahannya akan dianggap batal. Seperi pandangan para jumhur ulama bahwasannya ada 4 rukun pernikahan diantaranya yaitu sighat (ijab dan qabul), suami, istri, dan juga wali.<sup>101</sup>

---

<sup>99</sup> Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Juz 3, 372

<sup>100</sup> Al-Nuri, *Ibanatul Ahkam Syarh Bulughul Maram* Juz, 350

<sup>101</sup> Al-Zuhaili, *Fiqih Islam Waadillatuhu*, Juz 9, 45

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Metode Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif dan juga bisa disebut dengan penelitian hukum doktriner atau bisa juga disebut dengan penelitian perpustakaan, dinamakan penelitian hukum doktriner karena dalam penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis diakrenakan hukum normatif ini akan membutuhkan data yang bersifat sekunder.<sup>102</sup> Jenis penelitian studi pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang sepenuhnya menggunakan bahan-bahan pustaka yang terdapat pada sumber yang tertulis. Penelitian kepustakaan adalah kajian toritis, referensi dan literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi social yang diteliti.<sup>103</sup>

Dalam penelitian pustaka tidak hanya melakukan penelitian terhadap bukunya, akan tetapi lebih di tekankan terhadap esensi yang terkandung dalam buku tersebut melihat berbagai pandangan seseorang maupun sekelompok orang yang mempunyai variasi yang berbeda-beda.

---

<sup>102</sup> Muhammad Syahrums, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Bengkalis-Riau: DOTPLUS Publizer 2022), 2-3

<sup>103</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta 2012),7

Penelitian yang obyek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya<sup>104</sup>. Penelitian ini dilakukan dengan membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang ada, berupa Al Qur'an, hadis, kitab, maupun hasil penelitian.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang sistematis yang digunakan untuk mengkaji atau meneliti suatu obyek pada latar alamiah tanpa ada manipulasi didalamnya dan tanpa ada ujian hipotesis. Dalam metode kualitatif ini tidak digunakan landasan teori, tetapi kajian teori karena teori yang digunakan tidak digunakan sebagai landasan untuk merumuskan hipotesis, akan tetapi digunakan untuk memperkuat peneliti sebagai human instrument, sehingga peneliti mampu membuat pertanyaan penelitian, mengumpulkan data, analisis data kualitatif secara alamiah/natural berdasarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada situasi social tertentu. Teori dalam penelitian kualitatif sering disebut teori lensa (lens theory) atau teori prespektif.<sup>105</sup>

## 3. Data dan Sumber Data

---

<sup>104</sup> Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research* (Yogyakarta: Andi Offset 2002), 9.

<sup>105</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2020), 7

Dalam penelitian ini secara umum, subyek dari mana sumber data diperoleh<sup>106</sup>. Sumber data yang digunakan meliputi dua macam sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber yang dijadikan pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta, Cakrawala 2008).
- 2) Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 10* (Jakarta: Gema Insani, 2011).
- 3) Muhammad bin Idris al-Syafi'I, *al-Risalah, Tahqiqi wa Syarth Ahmad Muhammad Syakir* (Beirut: Dar-al-Fikr)
- 4) Muhammad bin Idris Syafi'I, *al-Umm* (Mesir: Mkatabah al-Kulliyah al-Azhariyyah).
- 5) Muhammad Mustafa Syalabi, *Ushul Fiqh al-Islami* (Beirut: Dar al-Nahdah al-Arabiyyah)
- 6) Abdurrahman Al-Jaziri, *al Fiqh ala Madzhab al Aarba'ah, juz 4* (Beirut: Darul kutub)

---

<sup>106</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 14

- 7) Alawi Abbas al-Maliki Hasan Sulaiman al-Nuri, *Ibanatul Ahkam Syarh Bulughul Maram* (Kuala Lumpur, Al-Hidayah Publication)
- 8) Abdul Wahab bin Ahmad bin Ali al-Anshari asy-Syafi'I al-Misri al-Sya'rani, *al-Mizan al-Kubra* (Lebanon: Ma'had al-Islami al-Salafi)
- 9) Manna' al-Qattan, *Tarikh al- Tasyri' al-Islami* (Kahera: Maktabah Wahbah).
- 10) Imam 'Alauddin Abu Bakr bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafi, *Badai'u ash-Shana'i fii Tartib asy-Syarai'* (Kairo: Daar al-Hadits, 1426 H/ 2005 M.)
- 11) Abu Ummar Yasir bin Ahmad bin Badri bin Najjar al-dimyati, *Al-khulashah al-Fiqhiyyah alaa Madzhabi saadati al-Hanafiyah* (Quraba).
- 12) Muhammad Ash-Shadiq Ibnu Qamhawi, *Ahkamil al-Quran Lihujjatil islam Imam Abu Bakar Ahmad bin Ali Arrazi Al-Jashas* (Beirut: Altouras 1992).
- 13) Al-Syamsuddin al-Sarakhhsi, *al-Mabsut* (Beirut: Dar al-Ma'rifah).
- 14) Muhammad Abi Bakar bin Ahmad bin Ahmad bin Abi Sahal al- Saralkhsi, *Ushul al-Sarakhhsi* (Beirut: Dar-Maarif).

- 15) Abu Bakar Ahmad bin Al-Jassas al-Razi, *Ushul al-Jassas al-Musamma al-Fushul fi al-Ushul* (Lubnan: Dar al-Kutub).
  - 16) Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat* (Beirut: Darul Ma'rifah, 1997).
  - 17) Abdul Wahab Khalaf, *ilmu Ushul Fiqih* (KAIRO: Maktabah Dakwah Islamiyyah)
  - 18) Wahbi Sulaiman Ghawji, *Abu Hanifah An-nu'man Imamu Al-aimmah Al-Fuqaha*, (BEIRUT: Dar Al-Qalam)
- b. Sumber data sekunder adalah data pendukung yang digunakan untuk menjelaskan pokok pembahasan. Data tersebut meliputi penjelasan dari bahasan penelitian dan alat analisis dalam penelitian, seperti:
- 1) Holilur Rahman, *Hukum perkawinan islam menurut empat madzhab*. (Jakarta: Kencana. 2021).
  - 2) Selamat Aminuddin, *Fiqih Munakakhat*, (bandung: Pustaka Setia, 1999).
  - 3) Zainuddin bin Ibrahim, *Bahrur Raiq Sarh Kanzud daqaiq, juz 6*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2001).
  - 4) Iffah Muzammil, *Fiqih Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, (Tangerang: Tira Smart, 2019).

- 5) Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih (eds),  
*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta:  
GAMA MEDIA 2017).
- 6) Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq  
Al-Sheikh, *Tasfir Ibnu Katsir jilid 1* (Jakarta: Pustaka  
Imam Asy-Yafii, 2003).

## **B. Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Teknik Dokumentasi**

Teknik dokumentasi, yaitu mengumpulkan data yang berkaitan dengan objek penelitian dari jurnal, buku, disertasi, karya tulis ilmiah dan internet.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui dan menguasai teknik pengumpulan data, kita tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>107</sup>

## **C. Analisis Data**

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah menganalisis dan menyajikan data secara sistematis, supaya lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Penelitian yang berusaha

---

<sup>107</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Jogjakarta: ArRuzz Media 2016), 208



mendeskripsikan dan menginterpretasi apa yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi atau kecenderungan yang berkembang.<sup>108</sup>

Selain itu penulis juga menggunakan metode komperatif, yaitu peneliti berusaha untuk menentukan penyebab atau alasan adanya perbedaan atau membandingkan antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lain

---

<sup>108</sup> Sumanto, *Teori dan Metode Penelitian* (Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing 2014), 179

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Metode Istimbat Hukum Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'I Terhadap Hukum Nikah Tanpa Wali**

##### **1. Metode Istimbat Hukum Imam Abu Hanifah Terhadap Hukum Nikah Tanpa Wali**

Dalam hemat penulis Imam Abu Hanifah sebenarnya tidak membangun kaidah ushul al-fiqh secara sistematis dan terperinci, bahkan tidak pernah mengarang sebuah buku yang berkaitan dengan ushul al-fiqh, beliau hanya memberikan wacana pemikiran kepada pengikutnya tentang metode istinbath hukum. Adapun kaidah mazhab Hanafi yang diformulasikan oleh murid-muridnya yang merupakan kaidah ushul al-fiqh yang diambil dari hasil ijtihad Imam Abu Hanifah. Dengan ini menunjukkan bahwa Imam Abu Hanifah mempunyai *manahij istinbath*, walaupun tidak dibukukan menjadi kaidah ushul al-fiqh yang utuh dan sistematis

Dalam berfatwa tentang persoalan hukum, beliau menggunakan nash, ijmak, pendapat sebagian sahabat, dan sebagian tabiin. Berkenaan dengan tabiin, Imam Abu Hanafi menempatkan dirinya sejajar dengan mereka. Oleh karena itu, pendapat tabiin tidak dijadikan sandaran hukum hanya kerangka berpikir mereka dijadikan sebagai katalis untuk ber-*istinbath*. dan ber-*istidlal*. Dalam mengimplementasikan konteks nas melalui ijtihad, akal dalam mazhab

Hanafiyyah mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan kesesuaian nas dengan realitas masyarakat. Jadi, Imam Abu Hanifah menggunakan teori istihsan dalam meng-*istinbath* hukum.

## **2. Metode Istimbat Hukum Imam asy-Syafi'i Terhadap Hukum Nikah Tanpa Wali**

Imam asy-Syafi'i sebagai pewaris atas hukum fikih dari sahabat, tabiin, dan Imam mujtahid yang mendahuluinya, dan juga memperoleh gambaran tentang pemikiran fikih ahli Madinah yang dipelajari dari Imam Malik, fikih Makkah yang dipelajari semasa tinggal di sana, dan fikih ahli Irak dari Imam Muhammad bin Hasan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pandangan Imam asy-Syafi'i adalah hasil penggabungan antara fikih Madinah dan fikih Irak.

Imam Asy-Syafi'i (ulama mutakallimin) membina dasar kaidah-kaidah usbul al-fiqh melalui pembahasan ilmu secara sistematik, bukan dari hukum hukum furu' hasil fatwa para ulama. Namun rumusan metode yang dibina sebagai barometer bagi aktivitas istinbath (mengeluarkan hukum) dari nas.

### **B. Teori Madzhab Hanafiyyah dan Syafi'iyah Terhadap Nikah Tanpa Wali.**

#### **1. Teori Madzhab Hanafiyyah Terhadap Nikah Tanpa Wali**

Dalam hemat penulis dari hasil paparan data yang sudah diperoleh dari masing masing madzhab baik dalam al-Quran, hadist, Tafsir dan kitab-kitab yang sesuai. Dalam perkawinan peran wali sangatlah besar, yang bertindak atas kuasa nama mempelai perempuan dalam akad nikah. Kedudukan wali

dalam perkawinan, ulama berbeda pendapat dalam hal ini apakah wali termasuk dalam rukun perkawinan atau tidak. Karena, didalam al-Quran tidak dijelaskan spesifik mengenai wali dalam pernikahan menjadi rukun dalam akad nikah, perbedaan tersebut hanya di sebabkan perbedaan dalam menafsirkan ayat-ayat al-Quran dan hadist yang berkaitan dengan permasalahan wali dalam perkawinan.

Menurut Iman Abu Hanifah istihsan adalah teori yang dianggap paling baik untuk digunakan dalam menentukan suatu permasalahan hukum tertentu dan tidak semata-mata menuruti keinginan hawa nafsu, akan tetapi memilih salah satu yang paling kuat yang bersumber dari dua dalil dalam suatu permasalahan hukum tertentu. Istihsan dalam makna lain adalah meninggalkan suatu hukum yang telah ditetapkan oleh syara' kemudian menetapkan hukum lain karena ada hukum lain yang kuat sesuai dengan pemahamnya. Dengan ini diartikan bahwa Istihsan tidaklah berlandaskan pada hawa nafsu akan tetapi tetap berlandaskan pada dalil syara' yang merealisasikan kemaslahatan dan menolak kemafsadatan.

Dengan ini pemikiran ijtihad fiqih Imam Abu Hanifah dengan diperbolehkannya wanita menikahkannya dirinya sendiri tanpa disertai dengan adanya seorang wali dalam perkawinan tentunya terdapat kontradiktif. Walaupun kita mencari celah titik temu dari pendapat yang kontradiktif perihal wajib dan tidaknya wali dalam perkawinan dapat dijadikan solusi bagi beberapa

kasus penyimpangan dan Tentunya, hal demikian hanya dapat diaplikasikan dengan ketentuan dan syarat-syarat tertentu.

Madzhab Hanafiyyah tidak menjadikan wali sebagai syarat Mutlaq dalam perkawinan. Dengan demikian bagi perempuan yang menikahkan dirinya sendiri tanpa dengan adanya wali nikah maka tetap dianggap sah. Seorang perempuan yang sudah dewasa (perawan atau janda) dan sehat akalnya mempunyai otoritas untuk menikahkan dirinya sendiri tidak perlu adanya wali dalam perkawinan. Dengan alasan orang yang telah dewasa dan sehat akalnya (cakap hukum) dapat bertindak hukum dengan sendirinya tanpa diperlukan bantuan seorang wali, kecuali jika pernikahan itu dilakukan dengan laki-laki yang tidak sekuat (sederajat), maka walinya boleh menghalangi.

Dalam teori ijtihad maqhasidi salah satunya kebutuhan dharuriyah yang termasuk didalamnya adalah khifdu an-Nasl (memelihara keturunan). Manusia mempunyai hak yang diperhatikan dalam islam salahsatunya yaitu dalam hal memelihara keturunan, maka dalam sebuah perkawinan diharuskan melibatkan wali karena termasuk salah satu rukun dalam perkawinan. Madzhab Hanafiyyah sedikit memberikan kebebasan bagi perempuan yang sudah dewasa untuk menikahkan dirinya sendiri tanpa adanya seorang wali. Karena faktor kedewasaan bagi wanita sudah dianggap mampu untuk menentukan dirinya sendiri terkait dengan calon suami dan kehidupannya tanpa harus

dicampuri oleh walinya dan bagi anak yang belum baligh, maka tetap wajib menyertakan wali dalam pernikahan.

Di era modern ini pada kenyataannya banyak orang yang melakukan perzinahan tanpa rasa malu, karena banyaknya diantara kaum perempuan yang tidak bisa menjaga auratnya sendiri dan terkadang seorang wali terlalu takut anaknya dalam menentukan calon suaminya. Dengan ini madzhab Hanafiyyah memberikan kebebasan kepada perempuan yang sudah baligh, serakal sehat dan merdeka dalam perkawinan. sudah banyak perempuan yang cakap hukum yang dapat dikatakan mempunyai kesamaan dengan lelaki dalam segala bidang. Pendapat ini tentu terinspirasi dari pendapat mazhab Hanafiyyah yang membolehkan perempuan baligh dan berakal untuk menikahkannya sendiri tanpa disertai walinya. Pada satu kondisi dan situasi tertentu yang memaksa kita untuk melakukan perkawinan pendapat Imam Abu Hanifah ini bisa digunakan untuk menjaga perempuan dari perbuatan zina terutama ketika ia dalam masa darurat dan tidak ada pilihan kecuali menikah tanpa wali dan harus tetap memperhatikan kemaslahatannya.

## **2. Teori Madzhab Syafiiyyah Terhadap Nikah Tanpa Wali**

Dari hasil paparan data diatas yang sudah diperoleh dari masing madzhab Syafiiyyah baik dalam al-Quran, hadist, Tafsir dan kitab-kitab yang sesuai bahwa seorang perempuan mana pun yang hendak ingin menikah maka wajib menghadirkan walinya dan dua orang lelaki yang adil sebagai saksi. Dan apabila seorang perempuan menikahkannya sendiri tanpa adanya wali

maka nikahnya dianggap tidak sah atau batal. Sesuai dengan pandangan jumhur ulama Rukun nikah ada 4 yaitu sighat (ijab dan qabul), istri, suami, dan wali.

Dalam hemat penulis sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa mayoritas madzhab Syafiiyyah dikenal menggunakan qiyas dalam menetapkan suatu hukum. Dalam persoalan pernikahan tanpa wali madzhab Syafiiyyah meqiaskan dengan seorang budak perempuan adalah milik tuannya, setelah menikah menghapus sebagian besar manfaatnya, maka tidak boleh dihalalkan kecuali dengan izin tuannya. Sama seperti seorang perempuan yang ingin menikahkan dirinya sendiri baik perawan ataupun janda apabila dilakukan tanpa izin walinya maka nikahnya dianggap tidak sah.

Sebagaimana diketahui hampir sebagian besar ulama telah memberikan pendapat baik madzhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali bahwa wujudnya wali dalam sebuah perkawinan adalah wajib. Baik bagi pasangan yang belum baligh, atau yang sudah baligh dan berakal sehat, cakap hukum dan yang janda. Dalam pandangan mayoritas ini, dengan adanya wali nikah adalah hal penting dan menuntukan sahnya sebuah pernikahan. Karena wali dalam perkawinan termasuk dalam rukun dan syarat perkawinan. Maka dengan ini hukum perkawinan tanpa disertai dengan walinya adalah batal.

Dalam konteks teori ijtihad maqhasidi, madzhab Syafiiyyah lebih tegas dalam hal perwalian dalam suatu perkawinan karena wali termasuk dalam rukun perkawinan, peran wali sangatlah penting dalam perkawinan yang

bertujuan sebagai wakil dari perempuan yang akan belangsungkan akad nikah. Dikarenakan dalam proses perkawinan ada ijab dan qabul yang memerlukan peran seorang wakil dari pihak perempuan, baik gadis maupun janda, karena seorang perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Dengan keentuan ini, maka wali menjadi rukun dalam perkawinan yang menentukan sah atau tidaknya suatu akad pernikahan.

Disisi lain menurut hemat penulis hadirnya seorang wali tidak hanya perihal persetujuannya, akan tetapi lebih kepada adab sebagaimana seorang anak perempuan sebelumnya telah menjadi tanggungjawab ayahnya dari sejak lahir dan akan dilepaskan pertanggungjawabanya kepada orang lain. Karena orangtua lebih memahami pribai anknya daripada anakitu memhami dirinya sendiri. Dengan inilah pandangan ijma ulama mewajibkan adanya wali dalam perkawinan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Dalam pembahasan persoalan di atas wali dalam perkawinan memang terjadi ikhtilaf ijthadiyyah dalam menetapkan suatu metode maupun teori hukum terhadap wali dalam perkawinan diantaranya yaitu:

1. Mashadiril ahkam atau metode yang digunakan oleh madzhab Hanafiyyah dan syafiiyah hampir mempunyai kesamaan diantaranya al-Quran, al-Hadist, Ijma', qiyas perkataan para sahabat dan itihisan. Dalam menetapkan suatu hukum yang tidak dijelaskan dalam al-Quran, metode yang digukan madzhab Hanafiyah yaitu Istihasan yang bertujuan untuk mencari kemaslahatan dan tetap berlandaskan al-Quran dan al-Hadist, akal dalam mazhab Hanafiyyah mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan kesesuaian nas dengan realitas masyarakat dan berbeda dengan madzhab Syafiiyyah yang dikenal menggunakan qiyas dalam menetapkan hukum yang tidak ada dalam al-Quran dan sagat menolak istihisan.
2. Menurut pandangan madzhab Hanafiyyah yang didasari bebrapa faktor yang mempengaruhi pemikiranya, kondisi soasial tidak luput mempengaruhi kerangka berfikirnya. Kondisi kuffah yang mayoritas pendudukanya plular yang mengharuskannya menyesuaikan dengan pola dan kebutuhan masyarakat sekitar dan yang terpisah jauh dengan pusat hadist di Madinah. Pola pemikiran ini kemudian dikenal dengan istilah ahl

ra'yi. Dalam hal perkawinan Madzhab Hanafiyah Membolehkan seorang perempuan dewasa dan cakap hukum untuk menikahkan dirinya sendiri tanpa adanya seorang wali dengan catatan calon suaminya tersebut sederajat, karena wali tidak termasuk dalam rukun dan syarat dalam perkawinan.

Menurut pandangan madzhab Syafiiyah wali nikah adalah hal penting yang menuntukan sah dan tidaknya sebuah perkawinan. Karena wali dalam perkawinan termasuk dalam rukun dan syarat perkawinan. Maka dengan ini hukum perkawinan tanpa disertai dengan walinya adalah batal.

## **B. Saran**

Dengan disyariatkannya pernikahan, manusia dapat menjalani hidupnya sesuai dengan fitrah yang ada dalam dirinya dan dapat menghindari terputusnya garis keturunan. Di samping itu, diri para perempuan juga dapat terjaga dari pemuas nafsu setiap laki-laki yang menginginkannya. Pernikahan juga dapat membentuk rumah tangga dengan kelembutan seorang ibu dan kasih sayang seorang ayah, sehingga dapat memberikan keturunan yang baik. Maka lakukanlah pernikahan dengan semestinya agar terjaga dari perzinahan dan dengan adanya wali nikah (wali nasab) bisa tercipta rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sesuai yang diharapkan dan meminimalisir adanya perceraian.

## Daftar Pustaka

- Abu Zahrah, Muhammad, *Tarikh al-Madhahib Islamiyah wa madhahib Fiqhiyyah*. Damasyiq: Dar al-Fikr.
- Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Indunisi, Ahmad Nahrawi Abdus Salam, *al-Imam Asy-Syafi'i fi Madhabihi al-Qadim wa al-Jadid*. Jakarta: Hikmah, 2008.
- Al-Sarakhsi, Muhammad Abi Bakar bin Ahmad bin Ahmad bin Abi Sahal, *Ushul al-Sarakhsi*. Beirut: Dar-Maarif.
- Al-Syalabi, Muhammad Mustafa, *Ushul Fiqh al-Islami*. Beirut: Dar al-Nahdah al-Arabiyyah.
- Al-Farran, Syaikh Ahmad Mushtafa, *Tafsir al-Imam asy-Syafii*. Jilid II, Diterjemahkan oleh Fedrian Hasmand, Fuad S.N. dkk. Dengan judul "Tafsir Imam Syafii: Menyelami Kandungan Al-Quran Surah an-Nisa Surah Ibrahim". Jakarta Timur: Naga Swadaya, 2007.
- Al-Khin, Mustafa, *Atsar al-Ikhtilaf di al-Qawaid al-Ushuliyyah fi ikhtilaf al-Fuqaha*. Lubnan: Muassasah al-Risalah.
- Al-Maraghi, Abdullah Musthafa, *Ensiklopedia Lengkap Ulama Ushul Fiqh Sepanjang Masa*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2020
- Al-Nuri, Alawi Abbas al-Maliki Hasan Sulaiman, *Ibanatul Ahkam Syarh Bulughul Maram*. Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publication
- Al-Qattan, Manna', *Tarikh al-Tasyri' al-Islami*. Kahera: Maktabah Wahbah.
- Al-Razi, Abu Bakar Ahmad bin Al-Jassas, *Ushul al-Jassas al-Musamma al-Fushul fi al-Ushul*. Lubnan: Dar al-Kutub.
- Al-Sarakhsi, Al-Syamsuddin, *al-Mabsut* juz 9. Beirut: Dar al-Kutub.
- Al-Sya'rani, Abdul Wahab bin Ahmad bin Ali al-Anshari asy-Syafi'I al-Misri, *al-Mizan al-Kubra*, Lebanon: Ma'had al-Islami al-Salafi
- Al-Syafi'I, Muhammad bin Idris, *al-Risalah, Tahqiqi wa Syarth Ahmad Muhammad Syakir*. Beirut: Dar-al-Fikr.
- Al-Syafi'I, Muhammad bin Idris, *al-Umm*. Mesir: Mkatabah al-Kulliyah al-Azhariyyah.

- Al-Syatibi Abu Ishaq, Al-Muwafaqat (Beirut: Darul Ma'rifah, 1997).
- Al-Syeikh, Abdul Fatah Husaini, *Tarikh at-Tasyri' al-Islami*. Beirut: Majma al-Buhuts al-Islamiyyah, 2004
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islami jilid 1*. Beirut: Dar al-Fikr.
- An-Naisâburî, Muhammad bin Abdullah Abû Abdillâh al-Hâkim, *Al Mustadrak ala ash-Shahîhain*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990 M/1411 H.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Baltaji, Muhammad, *Manahij al-Tasyri' al-Islami fi al-Qarni al-Tsani al-Hijri*. Kaheerah: Dar Islam.
- Fasihuddin, Muhammad Fasihuddin. *Diskursus Madzhab fikih Arba'ah*. Malang: Ma'had Al-Jamiyyah Al-Aly UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.
- Fazli, Teuku Khairul Fazli, *Ushul Fiqih Mazhab Asy-Syafi'I*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Febri Hidayati, Nurzulia “*Perempuan sebagai wali nikah: larangan atau peringatan*”, PALITA: Journal of Social-Religion Research, Vol.3, No. 1 (2018)
- Ghawji Wahbi Sulaiman, Abu Hanifah An-nu'man Imamu Al-aimmah Al- Fuqaha, (BEIRUT: Dar Al-Qalam)
- Hadi, Sutrisno, *Metodelogi Research*. Yogyakarta: Andi Offset 2002.
- Harun, Hasyim, “*Anak dibawah umur sebagai wali nikah: suatu konsekwensi hukum dan urgensitas urutan perwalian*”, AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaa, Vol.2, No.2 (2020)
- Khalaf Abdul Wahab, *ilmu Ushul Fiqih* (KAIRO: Maktabah DakwahIslamiyyah)
- Mufidah ida, Masruhan, “*Studi Kritis Nikah Tanpa Wali kajian Tafsir Ahkam Qs. Al-Baqarah: 232*”, FITUA Jurnal Studi Islam, Vol. 2, No. 2, (2021)
- Muttaqin Zaenal,” *Kajian hadits tentang perwalian dan kesaksian (Membaca Perbincangan Fuqaha tentang Wali dan Saksi dalam Pernikahan)*”, DARUSSALAM: jurnal online IAI Darussalam, Vol. 23, No. 2 (2022)
- Prastowo, Andi, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: ArRuzz Media, 2016.

Qasim, *Fiqh Munakahat 1 Dalam Kajian Filsafat Islam dan Keberadaannya dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*. Depok: Rajawali Press 2019.

Rasyid, Muhammad, “*Pandangan tokoh masyarakat tentang larangan ayah muallaf menjadi wali dalam perkawinan: Studi kasus di Desa Pengulon Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Provinsi Bali*,” *Jurnal etesis.uin-malang*, no, 31881 (2021)

Rohim, Miftahur, *pemikiran Imam Abu Hanifah- Imam Asy-Syafi'i dan dampaknya terhadap Konstelasi Pemikiran Islam*. Yogyakarta: SUKA Press, 2015

Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alavabeta, 2020.

Sumanto, *Teori dan Metode Penelitian*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing 2014).

Syahrum Muhammad, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Bengkalis-Riau: DOTPLUS Publizer 2022)

Tarantang, Jefry” *Relevansi hadist Tentang Wali Nikah Di Zaman Modern*”, *AHKAM: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 1, No.1 (2022)



